WARTA PEMERIKSA
EDISI 5 ■ VOL. V ■ MEI 2022

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA



8
BPK Dorong Penguatan Keamanan Siber

38
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tekan Risiko *Fraud*

51
Antisipasi Dinamika Terkini, BPK Gelar FGD Terkait SAI20

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021 kepada Presiden Joko Widodo pada 3 Juni. Kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Mei dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 3 Juni. IHPS II 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Dalam laporan itu, BPK mengungkapkan 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun. Dalam IHPS tersebut, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai dua program prioritas nasional yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

IHPS II 2021 menjadi fokus pembahasan redaksi dalam *Warta Pemeriksa* edisi Mei 2022. Beberapa tema pemeriksaan yang disajikan antara lain isu keamanan dan ketahanan siber untuk mendukung stabilitas keamanan nasional. Kemudian pemeriksaan dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun 2021 di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta instansi terkait.

BPK juga mengungkapkan sejumlah temuan dalam PDTT Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggaran 2021. Salah satu temuan itu adalah mengenai pemborosan program Kartu Prakerja.

Pemeriksaan BPK menemukan bahwa terdapat 165.544 peserta kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar *blacklist* setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. Akibatnya, terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.

Tak hanya itu, BPK juga merekomendasikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki dan melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dikatakan, perbaikan data perlu dilakukan agar penyaluran PKH atau bansos lebih tepat sasaran.

Di Sharing Knowledge, redaksi menyajikan informasi mengenai LFAR yang terus dipelajari oleh insan BPK untuk diterapkan dalam sejumlah pemeriksaan. Melalui tulisan ini juga pembaca dapat mengetahui perbedaan LFAR dengan laporan-laporan lainnya.

Di rubrik Internasional, dilaporkan mengenai pertemuan BPK dengan Deputy Comptroller and Auditor General of India. Kegiatan ini digelar terkait dengan rencana pelaksanaan serah terima penugasan pemeriksa eksternal IAEA dari BPK kepada SAI India.

Karena kondisi kian membaik, BPK pun telah mulai menerapkan pola kerja *work from office* (WFO) 100 persen. Terkait hal itu, BPK pun menyesuaikan beberapa fitur di aplikasi Kelola Tugas. Penyesuaian dilakukan berdasarkan alternatif baru selama *work from home* (WFH) yang menitikberatkan cara kerja fleksibel dari sisi waktu maupun ruang.

Ini yang membuat beberapa praktik yang dijalankan saat pandemi akan dilanjutkan meskipun telah WFO. Salah satunya soal presensi yang sebelumnya pakai *fingerprint*, tetap akan berlanjut *online*. Bahkan, akan dikembangkan memakai aplikasi-aplikasi baru yang akan lebih membantu kebutuhan dari pegawai BPK.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca sekalian. Selamat menikmati. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah
Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab
Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi
Selvia Vivi Devianti

Kepala Sekretariat
Bestantia Indraswati

Sekretariat
Bambang Supriedi
Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
Sutriono
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S
Apriyana
Sudarman

Alamat Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)



4 IHPS II 2021 UNGKAP 6.011 PERMASALAHAN SENILAI RP31,34 TRILIUN

BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

8 BPK DORONG PENGUATAN KEAMANAN SIBER

10 MENINGKATKAN PERAN BPOM DALAM VAKSINASI COVID-19

12 BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA RP390,32 MILIAR

15 BPK BERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

17 DATA BANSOS HARUS DIPERBAIKI

19 MEMPERBAIKI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH

22 MENGENAL LFAR LEBIH DEKAT

25 MANFAATKAN *CLOUD COMPUTING* UNTUK TINGKATKAN LAYANAN

27 BPK KOMUNIKASIKAN ISU PENTING PEMERIKSAAN IMO



28 BPK SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA

Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi perbaikan.

29 SERAHKAN PEMERIKSAAN IAEA, BPK BERTEMU SAI INDIA

31 ANDI WIDJAJANTO, GUBERNUR LEMHANNAS 'MEWUJUDKAN PIMPINAN UNGGUL DAN KOMPETITIF'

34 ADI SURYANTO, KEPALA LAN 'FLEKSIBEL DAN EFISIEN DENGAN *DISTANCE LEARNING*'

36 MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN APLIKASI SAKTI

38 PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TEKAN RISIKO *FRAUD*

42 MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DENGAN BUDI DAYA IKAN

44 BPK KEMBALI WFO, MELANJUTKAN MOMENTUM TRANSFORMASI DIGITAL

46 TETAP ADAPTIF DAN INOVATIF DI MASA WFO

50 ACHSANUL QOSASI DAN AGUS JOKO PRAMONO RESMI JADI ANGGOTA MKKE BPK

51 ANTISIPASI DINAMIKA TERKINI, BPK GELAR FGD TERKAIT SAI20

52 MENGELOLA RISIKO KEHUMASAN DI MASA PANDEMI COVID-19

56 BERITA FOTO

IHPS II 2021 UNGKAP 6.011 PERMASALAHAN SENILAI RP31,34 TRILIUN

BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.



Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

■ Penyampaian IHPS II 2021 kepada Presiden Joko Widodo.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksan Semester (IHPS) II 2021. Dalam IHPS tersebut, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai dua program prioritas nasional yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

IHPS II 2021 telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 3 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Mei, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 3 Juni. IHPS II 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Permasalahan yang diungkapkan terdiri atas 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun; 1.720 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun; dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Dalam permasalahan 3E, sebanyak 95,9 persen atau 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42

triliun, dan 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS II 2021 terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 75 persen atau 1.286 permasalahan sebesar Rp29,70 triliun. Kemudian, ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 25 persen atau 434 permasalahan.

"Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru sebesar Rp194,53 miliar," kata Ketua BPK dalam pidatonya saat penyampaian IHPS II 2021 kepada DPR.

Ketua BPK menyatakan, BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. "BPK dan DPR memiliki komitmen yang sama, yaitu setiap rupiah uang negara harus dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan digunakan secara bertanggung jawab agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara," kata Ketua BPK.

Ketua BPK dalam kesempatan tersebut turut mengajak para anggota DPR untuk bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara. "Ini agar pengelolaan keuangan negara memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.



■ Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPD.

Pemeriksaan tematik

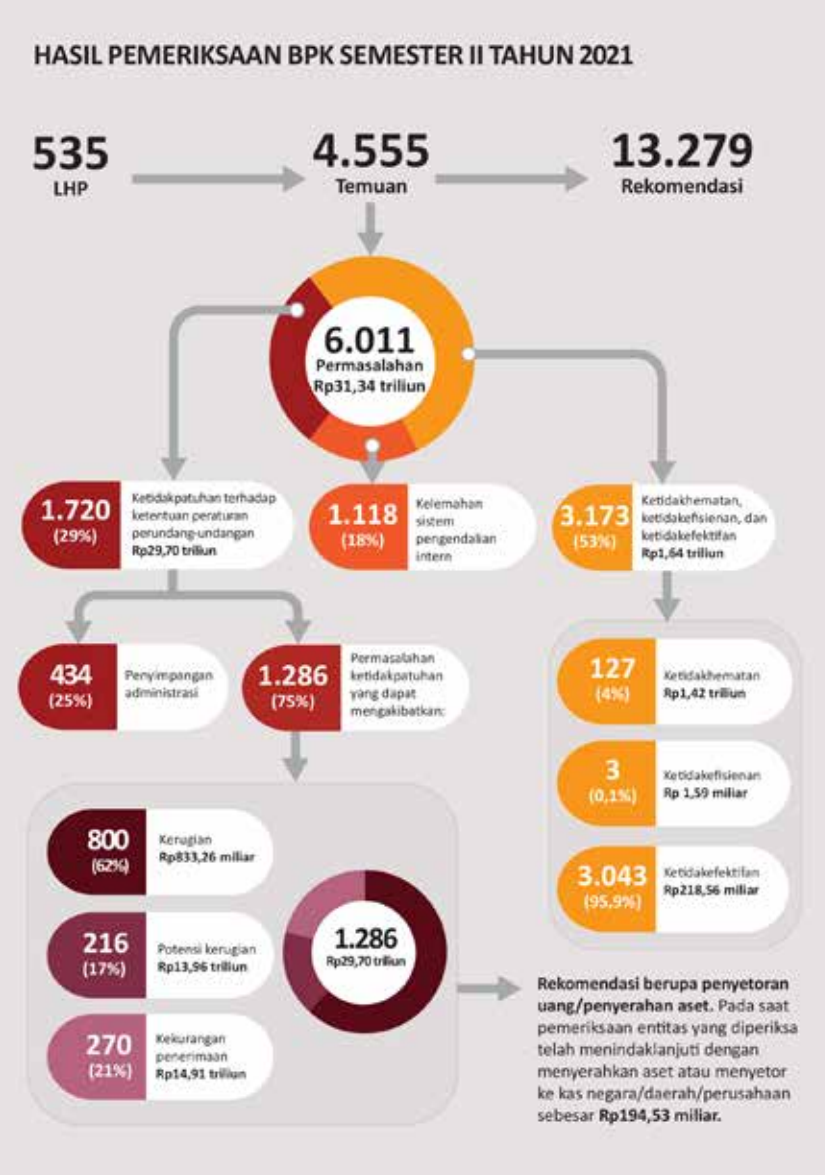
IHPS II 2021 juga memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.

Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan tematik terdiri atas 256 pemeriksaan kinerja dan 38 pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan.

"Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan BUMN. Dalam pemeriksaan tematik ini, BPK mengungkap 2.427 temuan dengan 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun," kata Ketua BPK.



■ Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPR.



> **Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan BUMN.**

Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkap sejumlah permasalahan. Beberapa permasalahan itu, antara lain, kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai UU Cipta Kerja dan turunannya.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain untuk melakukan perubahan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 agar sesuai dengan PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan pembuatan peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan insentif pepajakan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan.

"Terkait ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif Wajib Pajak dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif atau fasilitas perpajakan sesuai ketentuan serta melaksanakan fungsi koordinasi dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan untuk seluruh jenis, baik kategori belanja maupun non belanja perpajakan."

Sementara, hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia (SDM) mengungkap sejumlah permasalahan, antara lain mengenai bantuan program Kartu Prakerja dan vaksin Covid-19. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. Hal ini karena bantuan itu diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta,

Sedangkan mengenai program vaksin Covid-19, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasarananya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga lain yang terlibat. ●

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
meraih penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Sebagai Lembaga Terpopuler di Media Cetak Tahun 2021

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022.





BPK DORONG PENGUATAN KEAMANAN SIBER

Akibatnya, perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti isu keamanan dan ketahanan siber untuk mendukung stabilitas keamanan nasional. Pemeriksaan kinerja atas keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional dilaksanakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan instansi terkait lainnya.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, dalam melaksanakan perannya terkait keamanan dan ketahanan siber, Kemenkominfo telah melakukan upaya untuk meningkatkan tata kelola dan pengendalian atas penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) publik, PSE privat, konten internet, penyusunan regulasi perlindungan data pribadi (PDP), serta upaya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Kemenkominfo melalui pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Kominfo.

Ilustrasi: Freepik

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Kemenkominfo antara lain telah melakukan pembahasan dan penyusunan kertas kerja menteri terkait analisis substansi kelembagaan rancangan undang-undang (RUU) PDP usulan Pemerintah dan persandingan dengan *European Union* (EU) *General Data Protection Regulation* (GDPR), GDPR di level negara EU (Perancis), dan draf kelembagaan usulan DPR.

Kemenkominfo juga telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Selain itu, Kemenkominfo juga telah membentuk Tim *Computer Security Incident* sesuai dengan SK Sekjen Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kominfo Computer Security Incident Kemenkominfo.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (*legal*), standardisasi, prosedur, dan protokol (*technical*), kelembagaan/organisasi (*organizational*), pengembangan kapasitas (*capacity development*), dan kerja sama (*cooperation*) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional.

BPK mengungkapkan, regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum disusun secara integratif dan memadai. Akibatnya, perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan. Selain itu, pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terhambat.

Standar/prosedur/protokol terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data. Akibatnya, tingkat kepatuhan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah. PSE lingkup publik maupun lingkup privat juga rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kominfo agar melaksanakan langkah-langkah antara lain menginstruksikan Direktur Jenderal Aptika, selaku Ketua Panja Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI, supaya melakukan langkah-langkah percepatan dan komunikasi yang intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai undang-undang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

BPK juga meminta Menkominfo untuk menyusun seluruh aturan turunan terkait keamanan dan ketahanan siber yang menjadi kewenangan Kemenkominfo khususnya terkait PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara lengkap.

Hasil pemeriksaan kinerja atas keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional mengungkapkan lima temuan yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan. ●

> **Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum disusun secara integratif dan memadai.**

MENINGKATKAN PERAN BPOM DALAM VAKSINASI COVID-19

Terdapat 297 *bets* atau 78,36 juta dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin *bets/lot release*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa saran perbaikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal itu diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.

BPK mengungkapkan, BPOM telah menunjukkan capaian dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 antara lain mendukung ketersediaan vaksin Covid-19 melalui penerbitan izin edar darurat atau *emergency use authorization* (EUA) atas 11 jenis vaksin Covid-19 yaitu Sinovac Coronavac, Sinovac Biofarma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Convidecia, Zifivax, dan Covovax.

BPOM telah melakukan pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan EUA di antaranya melalui evaluasi setiap vaksin melalui proses registrasi, penerbitan tujuh Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK), empat sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) kepada dua industri farmasi, serta 12 penilaian pemenuhan CPOB atas industri farmasi yang berada di luar negeri.



Ilustrasi: Freepik

BPOM juga melakukan percepatan *timeline* pemberian izin masuk atas impor vaksin Covid-19 baik yang melalui Surat Keterangan Impor (SKI) maupun *Special Access Scheme* (SAS). *Timeline* penerbitan izin SKI yang semula enam jam dipercepat menjadi dua jam, sedangkan untuk penerbitan persetujuan SAS yang semula 10 hari kerja menjadi dua hari kerja.

Meski begitu, BPK menyimpulkan, efektivitas dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada BPOM dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki. Hal itu antara lain dukungan ketersediaan vaksin Covid-19 melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 sebelum beredar belum sepenuhnya memadai.

Permasalahan dalam dukungan ketersediaan vaksin di antaranya adalah penerbitan izin *bets/lot release* vaksin Covid-19 belum memadai. BPK menyebutkan, terdapat 297 *bets* atau 78,36 juta dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin *bets/lot release*.

BPOM juga belum menyediakan informasi *bets/lot* vaksin yang tepat waktu, lengkap, dan dapat diakses *realtime* oleh pihak terkait yang membutuhkan.

Kemudian, dukungan distribusi vaksin Covid-19 melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 setelah beredar belum sepenuhnya memadai. Permasalahan dalam dukungan ketersediaan vaksin diantaranya pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai dan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada fasiltas pelayanan kesehatan (Fasyankes) belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin.

Pengawasan vaksin Covid-19 di peredaran oleh BPOM belum melalui pengujian atas seluruh parameter vaksin beredar, belum memiliki target monitoring mutu dan label vaksin Covid-19 di peredaran, dan belum terdapat format *tools/checklist* yang ditetapkan untuk pelaksanaan monitoring mutu dan label.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain dalam mendukung ketersediaan vaksin melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 sebelum beredar supaya melakukan penyesuaian regulasi terkait penerbitan izin *bets/lot release* agar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

> **Efektivitas dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada BPOM dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki.**

BPOM perlu membuat aplikasi penerbitan izin *bets/lot release* yang dapat menghasilkan informasi *bets/lot* vaksin yang telah mendapatkan izin secara tepat waktu, lengkap, dan *realtime*.

Dalam mendukung distribusi vaksin melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 setelah beredar BPOM juga perlu melengkapi UPT terkait dengan peralatan pengawasan penyimpanan *Cold Chain Product* (CCP) yang memadai berupa termometer yang terkalibrasi.

BPOM juga perlu menyusun pedoman pemanfaatan hasil pengawasan dan mengkoordinasikan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 kepada pelaksana kegiatan vaksinasi Covid-19 yakni Kementerian Kesehatan dan Kepala Daerah terkait melalui UPT BPOM agar dapat digunakan untuk perbaikan distribusi vaksin.

BPOM juga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, produsen vaksin dan pihak pemegang EUA agar mendapatkan transfer teknologi parameter uji potensi dan uji kandungan antigen untuk vaksin Covid-19 selain Sinovac supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas khasiat vaksin beredar.

BPK juga merekomendasikan kepada BPOM untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan monitoring mutu dan label, selanjutnya membuat format *tools/checklist*, petunjuk pelaksanaan, format laporan yang lengkap, dan menetapkan periode/waktu pelaporan serta pemantauan secara rutin atas kegiatan monitoring mutu dan label vaksin Covid-19 di peredaran yang dilakukan oleh UPT BPOM. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan signifikan di atas tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. ●

BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA RP390,32 MILIAR

MPPKP menerapkan prosedur yang tidak memungkinkan adanya NIK *blacklist* dari K/L dapat lolos dan ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja pada gelombang berjalan atau berikutnya.



ekon.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah temuan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggaran 2021. Salah satu temuan itu adalah mengenai pemborosan program Kartu Prakerja.

Pemeriksaan BPK menemukan bahwa terdapat 165.544 peserta kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar *blacklist* setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. "Akibatnya, terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar," demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021.

Mengutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 pada Kemenko Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait lainnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 Jo Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 mengatur syarat-syarat pencari kerja/pekerja yang dapat mendaftar sebagai calon peserta Program Kartu Prakerja yang di antaranya adalah calon peserta Program Kartu Prakerja tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Permenko Perekonomian tersebut juga mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat diberikan Program Kartu Prakerja, yaitu, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Kepala Desa dan perangkat desa serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Selain peraturan tersebut, MPPKP menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan Proses Pendaftaran dan Seleksi Penerima Kartu Prakerja yaitu SOP nomor SOP/Ops/01/II/2021 berlaku efektif tanggal 19 Februari 2021 versi 4. Dalam SOP dinyatakan bahwa *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar NIK yang diberikan oleh Kementerian/lembaga terkait untuk otomatis ditolak menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Salah satu proses untuk mendapatkan Penerima Kartu Prakerja, yaitu proses penyaringan dari *blacklist*, penyaringan dilakukan secara sistem dengan menyaring NIK pendaftar dari data validasi yang diberikan oleh kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan hasil analisa atas *database* program kartu prakerja diketahui bahwa dari jumlah peserta *batch* 12-22 yang berjumlah 6.019.842 orang terdapat 165.544 orang peserta prakerja dengan nilai sebesar Rp390,32 miliar yang termasuk dalam daftar *blacklist*. Penelusuran lebih lanjut atas *database* diketahui bahwa tanggal

> **Data 42 peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya karena kartu tanda penduduk (KTP) tidak valid.**

penetapan peserta kartu prakerja lebih dahulu dari tanggal data *blacklist* diperoleh dari validatanya.

Selain soal pemborosan, temuan BPK juga mengungkapkan bahwa bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena bantuan diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,50 juta. Selain itu, data 42 peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya karena kartu tanda penduduk (KTP) tidak valid.

Akibat permasalahan di atas, bantuan program kartu prakerja terindikasi tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan sebanyak 119.494 peserta dengan nilai bantuan sebesar Rp289,85 miliar.

Atas sejumlah permasalahan itu, BPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rekomendasi pertama, Menko Perekonomian agar memerintahkan direktur eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja setelah data *blacklist* atau *update blacklist* yang diterima sebesar Rp390,32 miliar.

Rekomendasi selanjutnya adalah memperjelas pengaturan mengenai lingkup besaran batasan gaji/upah bulanan bagi pendaftar program kartu prakerja dan memerintahkan direktur eksekutif MPPKP untuk memproses 42 peserta atas terjadinya ketidakvalidan KTP sesuai ketentuan yang berlaku. ●

Tanggapan MPPKP

Direktur eksekutif MPPKP memberikan sejumlah tanggapan terkait temuan BPK mengenai peserta *blacklist* yang tetap masuk sebagai penerima kartu prakerja.

a. MPPKP tunduk dan patuh terhadap pengaturan pendaftar kartu prakerja yang tidak dapat menerima kartu prakerja ("*Blacklist*") sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat 5 dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 2021 dan Peraturan pelaksana atas pengaturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11/2020 yang diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2020;

b. MPPKP menerapkan prosedur yang tidak memungkinkan adanya NIK *blacklist* dari K/L dapat lolos dan ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja pada gelombang berjalan atau berikutnya;

c. MPPKP selalu meminta kepada K/L update data NIK kelompok yang dilarang menerima kartu prakerja untuk digunakan sebagai filter dalam penetapan penerima. Namun kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu serta pembaharuan data NIK *blacklist* dari K/L adalah tanggung jawab K/L masing-masing dan di luar kontrol MPPKP;

d. Selain itu, MPPKP juga telah menawarkan integrasi sistem melalui API (Application Programming Interface) dengan K/L. Namun belum ada K/L yang membangun API dimaksud sehingga data selalu diberikan secara manual per periode. Ini di luar kewenangan MPPKP;

e. MPPKP telah melakukan monitoring pasca penetapan dan menemukan beberapa peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja ternyata menjadi penerima program lain (*overlap*). Namun seluruh penerima kartu prakerja tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu daripada tanggal data mereka dimasukkan dalam *blacklist* di sistem kartu prakerja. Artinya, penetapan menjadi penerima manfaat program lain dilakukan setelah prakerja menetapkan yang bersangkutan menjadi penerima. Ini di luar kontrol MPPKP. Terhadap penerima manfaat yang *overlap* ini, MPPKP telah membekukan akun prakerja mereka. ●

HASIL PEMERIKSAAN BPK TERKAIT PROGRAM KARTU PRAKERJA

1 Terdapat **68.733** peserta Program Kartu Prakerja senilai **Rp181.596.667.684,00** terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2020.

2 Terdapat **165.544** peserta senilai **Rp390.325.900.000,00** masuk daftar *blacklist* setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja.

3 Proses reviu pemutakhiran harga pelatihan belum diatur secara detail.

4 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja belum mempertimbangkan standar kompetensi kerja dan terdapat **191** lembaga pelatihan tidak memiliki akreditasi serta **29** lembaga pelatihan menjual pelatihan tidak selaras dengan Nomor Induk Berusaha.

5 Bantuan Program Kartu Prakerja kepada **119.494** peserta senilai **Rp289.856.023.629,00** terindikasi tidak tepat sasaran dan data **42** peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya.

6 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja tidak melakukan verifikasi atas kebenaran data peserta Kartu Prakerja dengan unggahan foto KTP peserta dan alamat email **284** peserta terindikasi mirip serta e-wallet **65** peserta diragukan kesesuaian identitas.

7 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja belum melakukan pengendalian secara memadai atas *voucher* yang belum dipergunakan dan *voucher* belum di-*redeem* oleh penerima kartu prakerja tahun 2020 dan tahun 2021.



8 Terdapat sebanyak **1.956.535** peserta tidak memiliki alamat yang valid dan diantaranya sebanyak **489.221** peserta menginput domisili tidak didukung dokumen kependudukan yang sah.

Sumber: LHP DTT Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 pada Kemenko Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait lainnya.



lan.go.id

BPK BERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang ditetapkan LAN belum lengkap dan sesuai kebutuhan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dengan metode *Distance Learning* dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2020 dan 2021 pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut, BPK mengungkapkan, dalam rangka penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning*, LAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut.

Beberapa upaya LAN yakni menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan PKN Tingkat II melalui Surat Edaran. Kemudian, LAN juga mensosialisasikan dan mengimplementasikan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum PKN Tingkat II dengan metode *distance learning*.

> ***Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan pasca PKN Tingkat II belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Hasil *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II belum sepenuhnya dipergunakan untuk tindakan perbaikan.**

LAN melaksanakan seleksi calon peserta PKN Tingkat II Tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan tahapan yang dipersyaratkan dan hasil seleksi calon peserta PKN Tingkat II telah disampaikan sesuai ketentuan. Selain itu, LAN memastikan bahwa tenaga pelatihan telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan dan menggunakan fasilitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan *wireless fidelity* (wi-fi) dengan akses yang cepat.

LAN juga melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berjalan dan membahas rencana persiapan penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berikutnya.

Selain upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan LAN tersebut, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang memerlukan perbaikan. Hal itu antara lain pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang ditetapkan LAN belum lengkap dan sesuai kebutuhan. BPK juga menemukan, penjaminan mutu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dan LAN belum sepenuhnya memastikan seluruh tenaga pelatihan menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif.

"*Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan pasca PKN Tingkat II belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Hasil *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II belum sepenuhnya dipergunakan untuk tindakan perbaikan," ungkap BPK.

BPK menilai, permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* dalam meningkatkan kompetensi ASN. Guna semakin meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, BPK merekomendasikan kepada Kepala LAN untuk menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang berkekuatan hukum, mengikat, dan lengkap sesuai kebutuhan.

Kepala LAN juga perlu menginstruksikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi supaya memerintahkan Kepala Pusbangkom PIMNAS dan MASN untuk melakukan pengawasan kegiatan penjaminan mutu terhadap lembaga yang belum terakreditasi dan menyusun laporan penjaminan mutu sesuai ketentuan.

BPK juga merekomendasikan kepada Kepala LAN untuk menginstruksikan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN supaya menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi terkait pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PKN Tingkat II secara menyeluruh.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN juga perlu memerintahkan Kepala P3K Bangkom ASN untuk menyusun pedoman/panduan resmi yang mengatur tentang standar metode dan media pembelajaran yang inovatif. Selain itu, diperlukan SOP tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi dari Rakornas PKN Tingkat II yang memuat identifikasi permasalahan, rencana pelaksanaan tindak lanjut dan pihak yang akan menindaklanjuti.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, LAN menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ●



DATA BANSOS HARUS DIPERBAIKI

Perlinsos disalurkan kepada KPM PKH dan Sembako/ BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki dan melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Perbaikan data perlu dilakukan agar penyaluran PKH atau bansos lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan yang dilakukan BPK atas program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun anggaran 2021, BPK menemukan sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki oleh Kemensos. Seperti disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, BPK menemukan bahwa penetapan dan penyaluran bansos PKH dan Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,93 triliun.

ilustrasi: masjid pogung dalangan - unsplash

> **Selain soal penyaluran yang tak sesuai ketentuan, pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun.**

Hal tersebut terjadi karena Perlinsos disalurkan kepada KPM PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Selain itu, karena ada KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di tahun 2021, KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang dilaporkan meninggal, dan KPM bansos ganda.

Akibat permasalahan itu, penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun.

Selain soal penyaluran yang tak sesuai ketentuan, pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun.

Akibatnya, terdapat penyaluran bantuan PKH dan sembako menjadi tidak optimal serta kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,11 triliun dari nilai bansos PKH dan sembako/BPNT yang belum disetor ke kas negara.

Atas sejumlah permasalahan itu, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos melakukan perbaikan dan validasi data KPM sesuai ketentuan yang berdampak pada penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun dan menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian PPK Bansos PKH dan PPK Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III terkait KPM PKH, Sembako/BPNT, dan BST yang terindikasi tersalur bansos tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun.

Selain itu, harus memastikan bahwa hasil penelitian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penggantian pengurus atas KPM PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos.

Rekomendasi lainnya adalah menginstruksikan dirjen terkait untuk memerintahkan Bank Penyalur untuk segera melakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun atas saldo PKH KPM dan saldo bansos Sembako/BPNT dengan KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi serta menyampaikan salinan bukti setor tersebut kepada BPK.

Penjelasan Kemensos

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kemensos telah menyampaikan sejumlah penjelasan terkait temuan BPK. Menteri Sosial melalui Dirjen Linjamsos menjelaskan bahwa penetapan KPM Tahap I dan II masih berdasarkan DTKS 2020 yang belum inklusif karena mensyaratkan 47 variabel yang tidak mudah dipenuhi, namun mulai Tahap III tidak terjadi lagi.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) juga menyatakan akan terus memperbaiki mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bansos. Hasil *monev* menunjukkan sebagian besar masalah terjadi pada prosesnya, bukan pada datanya.

Selanjutnya disebutkan bahwa DTKS mengacu pada data Dukcapil yang terus bergerak, bahwa terdapat data yang sebelumnya padan menjadi tidak padan sehingga DTKS juga mengikuti untuk menonaktifkan data tersebut.

Selain itu Direktorat JSK menyatakan bakal melakukan penelitian lebih lanjut melalui verifikasi kelayakan sehingga daerah dapat memutakhirkan DTKS melalui Aplikasi SIKS-NG. ●

MEMPERBAIKI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH

Terjadi peningkatan sampah liar, peningkatan praktik pembakaran, penimbunan, dan pembuangan sampah ke sungai.

Pengelolaan sampah telah menjadi isu global dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Salah satu dari empat pilar pembangunan SDGs yaitu pilar pembangunan lingkungan telah menetapkan target yang ingin dicapai dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Hal itu antara lain pada 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota (Target 11.6) dan pada 2030, secara substansial mengurangi produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (Target 12.5).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun berupaya mendukung pencapaian SDGs dengan melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah dan limbah pada sejumlah pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) telah dilaksanakan pada Pemkot Jambi TA 2020-triwulan III TA 2021, Pemkab Sukoharjo, Pemkot Tegal, dan Pemkot Magelang TA 2020-semester I TA 2021.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK mencatat pemda telah melakukan upaya pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT. Pemkot Jambi telah melakukan upaya antara lain menetapkan regulasi dalam pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Berbahan Plastik, dan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kemudian, Pemkab Sukoharjo telah menyediakan fasilitas pengolahan SRT dan SSSRT berupa 11 unit Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (TPS3R), satu Rumah Kompos, dan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, Pemkab Sukoharjo juga telah melaksanakan pengomposan dengan menggunakan *bioactivator*/*molase*/*eco-enzyme*, budidaya *maggot* untuk mengurai sampah organik, daur ulang materi berupa pembuatan paving dari sampah plastik, dan pengolahan gas metana dari timbunan sampah.



ilustrasi: mumtahina tanni - pexels

Pemkot Magelang telah menyusun perencanaan dan melaksanakan program atau kegiatan untuk peningkatan kapasitas unit pengelola sampah di masyarakat, menyediakan sarana pengangkutan sampah yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pengolahan sampah dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.

Pemkot Tegal telah melakukan penataan peran dan koordinasi antara Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) dalam rangka sinergi pemasaran hasil kegiatan bank sampah, memfasilitasi pengangkutan sampah dari BSU ke BSI, menyediakan bangunan gedung untuk operasional BSI, memberikan peralatan penunjang operasional kepada beberapa bank sampah, menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan sampah berupa kontainer dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bantuan gerobak/becak sampah kepada masyarakat.

Kendati demikian, BPK menemukan permasalahan signifikan yang bila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektifitas upaya pemda dalam pengurangan dan penanganan sampah. Hal itu antara lain Pemkot Jambi dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah dalam rangka pendauran ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan SRT dan SSSRT.

Pemilahan SRT dan SSSRT di sumber timbulan sampah belum dilakukan dan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah melalui TPS-3R, *waste to energy* (WTE) Talang Banjar, dan TPA Talang Gulo belum optimal.

Akibatnya, tujuan pembangunan area *landfill* TPA Talang Gulo sebagai sarana untuk menampung residu sampah belum tercapai dan umur manfaat area *landfill* TPA Talang Gulo berpotensi tidak tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Jambi agar menyusun dan menetapkan standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus dipilah serta pewadahannya, baik di tingkat sumber timbulan sampah maupun di TPS, TPS-3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Depo, dan TPA.

Sementara itu, Pemkab Sukoharjo belum sepenuhnya memiliki fasilitas pengolahan sampah secara memadai dan belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini mengakibatkan permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di masyarakat atau fasilitas pengolahan sampah tidak dapat segera terselesaikan.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana di TPS-3R serta menyusun *roadmap* perbaikan dan pemanfaatannya yang mendukung pemenuhan fasilitas pewadahan dan pengolahan sampah serta mengkaji pembangunan sarana pemrosesan air lindi di lahan TPA.

Kemudian, Pemkot Magelang dalam memfasilitasi pengembangan unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat belum optimal, di antaranya terdapat ketidakselarasan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan unit pengelola sampah di masyarakat yang mengakibatkan target pengurangan sampah tidak tercapai.

> **Pemahaman masyarakat dari sosialisasi pengurangan sampah dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai belum tercapai.**



ilustrasi: emmet - pexels

Walikota Magelang perlu menyusun rencana dan target pengembangan unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta segera membentuk pengelola TPS-3R Sukorini dan TPS3R Kotaku, sehingga dapat segera beroperasi.

Proses pemilahan sampah pada sumbernya dan proses pengumpulan sampah pada Pemkot Tegal belum dikelola secara memadai yang mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah tidak terpilah yang masuk ke fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir serta potensi tidak tertanganinya penumpukan sampah pada lokasi pewadahan komunal seperti TPS dan kontainer.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Tegal untuk membuat rencana pemenuhan secara bertahap atas pewadahan sampah terpilah pada lokasi strategis, jalan protokol dan tempat umum, pemenuhan pewadahan komunal (TPS atau kontainer), dan sarana/armada pengumpulan sampah dengan mengacu pada standar dan analisis kebutuhan yang didukung oleh data yang akurat.

Pengelolaan sampah daerah

BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada dua entitas, yaitu Pemkab Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru. Terkait pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun rancangan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan sampah sebagai amanat Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dan penyusunan rancangan Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan sampah. Kemudian, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat kewajiban penyediaan wadah sampah pada setiap rumah tangga dan kawasan lainnya dan menyusun POS pengumpulan sampah di taman kota dan ruang terbuka hijau.

Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan sampah pada Pemkab Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru kurang efektif. Beberapa masalah yang ditemukan BPK antara lain Pemkab Indragiri Hilir belum melaksanakan program-program kegiatan pengurangan sampah dan pengelolaan pewadahan dan pemilahan sampah secara memadai.

Hal tersebut ditunjukkan dengan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas TPS-3R, pembinaan/sosialisasi dan pengawasan terkait himbauan pengurangan sampah dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai belum memadai, fasilitasi kemitraan untuk penggunaan dan pemasaran produk daur ulang belum dilakukan, seluruh Sekolah Negeri belum didorong untuk menjadi Sekolah Adiwiyata, serta pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap bank sampah dan fasilitas sejenis yang melakukan pengolahan sampah belum memadai.

Akibatnya, pemahaman masyarakat dari sosialisasi pengurangan sampah dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai belum tercapai, pembatasan sampah plastik yang kurang optimal berpotensi memperpendek umur teknis TPA, tidak tercapainya target pengurangan volume sampah sesuai kebijakan dan strategi daerah, tujuan program Sekolah Adiwiyata untuk membentuk karakter warga sekolah, khususnya peserta didik yang berwawasan lingkungan tidak tercapai, dan tingkat keberhasilan kegiatan dan program pengurangan sampah belum dapat diukur.

Kemudian, Pemkot Pekanbaru belum optimal dalam menyediakan TPS dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal tersebut ditunjukkan dengan kapasitas layanan TPS hanya mampu melayani 12,98 persen penduduk Kota Pekanbaru, masih terdapat TPS yang sampahnya diangkut dua hari sekali hingga satu pekan sekali, 55 persen TPS tidak dilengkapi dengan atap, dan ditutupnya dua TPS menimbulkan titik kumpul sampah liar.

Akibatnya, terjadi peningkatan sampah liar, peningkatan praktik pembakaran, penimbunan, dan pembuangan sampah ke sungai. Hal ini kemudian mencemari lingkungan dan menghambat proses pengumpulan sampah, baik oleh pengumpul, kontraktor pengangkut, maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Indragiri Hilir agar melakukan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 521/SE/I/2020 tentang Pengurangan Sampah dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai secara rutin dan berkala dan membuat laporan evaluasinya serta membuat analisis jadwal dan rute pengumpulan dan pengangkutan sampah berdasarkan jumlah timbulan sampah dan penetapan SK Kepala Dinas.

Walikota Pekanbaru juga perlu menyusun analisis kebutuhan TPS dan penempatannya per kecamatan dengan memperhitungkan variabel jumlah penduduk, jumlah rumah, dan jumlah timbulan sampah serta merencanakan kebutuhan prasarana pengumpulan sampah yang memadai pada zona 1, 2, dan 3. ●

MENGENAL LFAR LEBIH DEKAT

LFAR adalah laporan pemeriksaan yang diberikan informasi tambahan sehingga formatnya menjadi lebih panjang.

Penggunaan *Long Form Audit Report* terus berkembang dari masa ke masa. Sebagai alat untuk memperkuat tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi LFAR hadir untuk menjawab tantangan dalam penyajian laporan pemeriksaan. LFAR pun kini terus dipelajari oleh insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diterapkan dalam sejumlah pemeriksaan.

Pemeriksa di Auditorat Utama Investigasi BPK, Dwi Amalia Sari turut berbagi pengetahuan terkait LFAR dalam webinar yang digelar oleh Komunitas Litbang Live. Dwi menyampaikan, LFAR hadir karena dibutuhkan oleh banyak pihak.

Pihak pertama yang membutuhkan LFAR, ujar Dwi, adalah *stakeholders*. Dwi mengatakan, LFAR diperlukan apabila *stakeholders* ingin mengetahui informasi yang lebih banyak, lebih informatif, dan lebih detail dari suatu proses pemeriksaan.

Kemudian, ujarnya, pemilik modal atau investor kerap membutuhkan laporan berbentuk LFAR. "Laporan pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk penentuan keputusan. Sehingga, dia (investor) butuh laporan audit LFAR," ujarnya.

Entitas organisasi juga membutuhkan LFAR untuk meningkatkan kredibilitas mereka sendiri. Dwi mencontohkan, entitas A menyajikan LFAR sehingga orang yang melihat perusahaan itu akan lebih percaya. Dengan adanya kepercayaan, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perusahaan seperti menarik investasi yang lebih besar.

Pihak pekerja juga bisa membutuhkan LFAR. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam praktik di dunia perbankan. Dwi menjelaskan, proses bisnis di sektor perbankan sangat *rigid*. Biasanya, perbankan memberikan tanggung jawab dalam unit yang berbeda untuk masing-masing aset. Dengan organisasi yang *rigid* tersebut, maka akan terlihat unit yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Hal itu kemudian akan menentukan bonus dan lain-lain.

"Maka pekerja juga membutuhkan LFAR untuk menentukan hal itu," ungkap Dwi.

Dwi menyampaikan, LFAR diperlukan karena laporan dalam bentuk pendek atau *short form* biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpulan dan tidak ada keterangan mendetail. Dalam praktik yang jamak terjadi, paragraf itu akan menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai standar, kemudian ada hal yang mungkin mendapatkan perhatian atau proses yang sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah opini.



LFAR adalah laporan pemeriksaan yang diberikan informasi tambahan sehingga formatnya menjadi lebih panjang. Pada awalnya, LFAR banyak dipakai di sektor perbankan untuk mendukung aspek prudentia. LFAR kemudian berkembang pesat terutama dalam beberapa tahun terakhir berkat dukungan revolusi industri 4.0.

Dwi menekankan, LFAR bukan laporan dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP). Dia menyampaikan, dalam pemeriksaan dengan opini WTP DPP, paragraf penjelasnya tidak boleh hal yang material karena kalau material maka opininya menjadi WDP. Jadi, pada opini WTP DPP, paragraf penjelasnya adalah hal-hal yang kalau tidak disebutkan dapat mengakibatkan *missleading* bagi pembaca laporan keuangan. Misalnya, dalam kasus gedung kejaksaan yang terbakar dahulu, posisi neraca pada tanggal 31 Desember masih ada tetapi terbakar pada bulan Februari tahun berikutnya. Kejadian setelah tanggal neraca ini perlu disebutkan di paragraf penjelas. Apabila tidak disebutkan maka pembaca laporan keuangan akan berfikir kalau aset gedung tersebut masih ada. WTP DPP pun tidak sama dengan opini WTP.

Sementara itu, opini WTP dengan format LFAR maupun opini WTP dengan format *short form* adalah laporan yang sama. Perbedaannya, WTP *short form* biasanya hanya memuat tiga paragraf kesim-

> **Ketika kita memeriksa misalnya menguji suatu peraturan, maka akan diuji di setiap level mulai atas sampai bawah.**

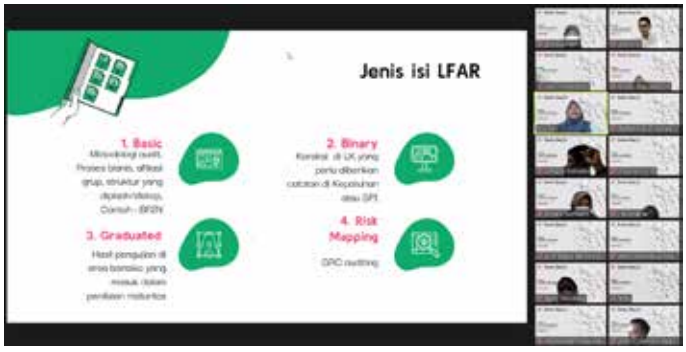


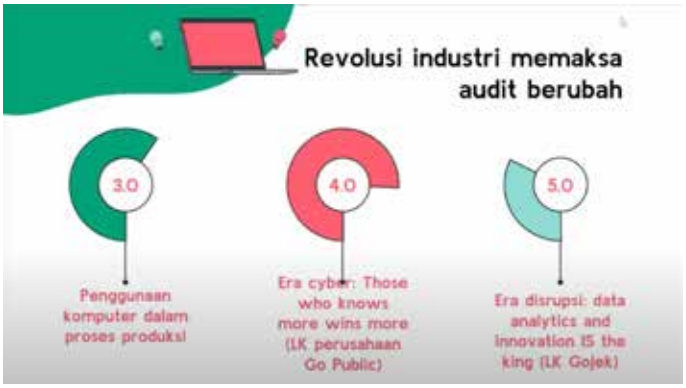
pulan sedangkan WTP LFAR bisa memuat informasi tambahan yang perlu disampaikan pemeriksa.

Dwi mengatakan, terdapat empat jenis LFAR yakni *basic*, *binary*, *graduated*, dan *risk mapping*. Menurut Dwi, pemeriksaan terintegrasi atau *integrated audit* adalah satu bentuk LFAR dalam level *basic*. *Integrated audit*, artinya terdapat pemeriksaan laporan keuangan yang dilengkapi pemeriksaan kinerja dan/atau pemeriksaan kepatuhan dalam satu opini.

Kemudian, LFAR *binary* bisa diterapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dia mencontohkan, LFAR *binary* dapat digunakan apabila ada koreksi dalam laporan keuangan tersebut.

"Contohnya adalah pendapatan digunakan secara langsung seperti oleh RS Daerah yang belum BLUD, maka secara aturan memang "salah", tetapi kalau RS harus selalu menggunakan mekanisme SP2D ya tidak bisa, karena operasional RS secara nature adalah *urgency*. Oleh sebab itu perlu dibuat LFAR sebagai bagian tanggung jawab akuntabilitas mereka," ungkap Dwi.





Selain itu, terdapat jenis LFAR *graduated*. Jenis laporan ini dapat digunakan apabila industri atau organisasi yang diperiksa sedang ikut dalam sertifikasi atau penilaian maturitas tertentu.

Kemudian, LFAR jenis *risk mapping*. Dwi mengatakan, jenis LFAR ini tergolong paling canggih. Hal ini pun baru bisa dilakukan apabila kita melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif atau *comprehensive audit*. Artinya, dilaksanakan pemeriksaan dari level pembuat kebijakan, manajemen, hingga operasional.

"Ketika kita memeriksa misalnya menguji suatu peraturan, maka akan diuji di setiap level mulai atas sampai bawah," ujarnya.

Dari pemeriksaan tersebut, kemudian pemeriksa bisa menyajikan dalam format laporan *risk mapping*. Dwi mengatakan, jenis pelaporan ini juga terkait dengan perkembangan isu *governance*, *risk management*, dan *compliance* (GRC).

Kemudian, kapan kita perlu menyusun LFAR? Dwi mengingatkan, penyusunan LFAR juga perlu menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan. Hal ini mengingat LFAR perlu dukungan sumber daya yang memadai.

"Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak mendalam," ujar Dwi.

Dalam keadaan normal, LFAR bisa dibuat apabila laporan *short form* tidak cukup informatif untuk menjawab *stakeholders* atau menjadi alat evaluasi. Namun, ada pula keadaan yang menuntut pemeriksa untuk menyajikan LFAR antara lain ketika adanya perubahan *nature*, proses, dan strategi dalam bisnis.

Terkait format penyusunan LFAR, Dwi menilai pada umumnya tidak ada yang mengikat. Namun, dalam LFAR biasanya terdapat unsur-unsur yang lazim dipakai hal itu antara lain kesimpulan, standar yang dipakai, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab pemeriksa, dan metodologi yang dipakai pemeriksa. Kemudian, pemeriksa dapat memberikan hasil pemeriksaan atas informasi yang ditambahkan. ●

Majalah bulanan Warta Pemeriksa mendapat penghargaan dalam

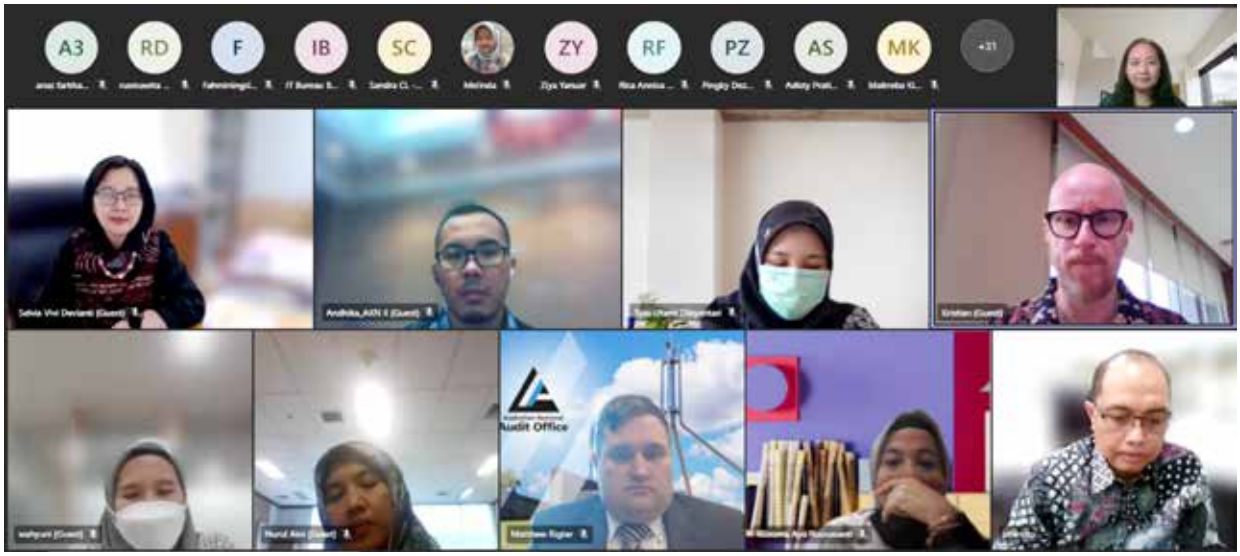
The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Berlangsung di Jawa Tengah, pemberian penghargaan dilaksanakan pada 25 Maret 2022.



MANFAATKAN *CLOUD COMPUTING* UNTUK TINGKATKAN LAYANAN

Penggunaan *cloud* juga memberikan adanya potensi penghematan anggaran, dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO). Kali ini, BPK berkesempatan memperoleh pemahaman dan *lessons learned* dari ANAO terkait dengan pemeriksaan atas infrastruktur *cloud computing* yang digunakan Pemerintah Negara Kanguru.

Termasuk di dalamnya mengenai skema pemanfaatan *cloud computing* di instansi pemerintah beserta regulasi pendukung dan standar yang harus dipenuhi oleh penyedia *cloud computing* bagi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu BPK memperoleh pemahaman lebih komprehensif untuk melakukan pemeriksaan serupa pada masa mendatang.

Apalagi, BPK belum memiliki pengalaman dalam menggunakan *cloud computing* maupun melakukan pemeriksaan atas *cloud computing*. Hal itu diwujudkan dalam Information Technology Audit (IT Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang digelar secara virtual, Kamis (19/5/2022).

Kegiatan bertema "Cloud Computing" ini merupakan diskusi sesi kedua dari empat sesi yang direncanakan dalam *workplan* kerja sama bilateral dua lembaga terkait bidang pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi pada 2022.

Tujuan penyelenggaraan diskusi sesi kedua ini adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman di antara dua institusi. Khususnya yang berfokus kepada pendekatan audit kontemporer terkait muncul dan semakin berkembangnya penggunaan layanan *cloud* sebagai penyimpan data oleh entitas pengguna.

Kemudian dilakukan pembahasan mengenai pendekatan yang diadopsi organisasi pemeriksa dalam mengaudit layanan tersebut guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan kepatuhan. Termasuk risiko yang diidentifikasi, temuan utama, beserta rekomendasi yang muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto. Setelah itu, dilanjutkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dan Senior Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell.

Hadir menjadi narasumber yaitu Senior Director SADA Grup, Matthew Rigther yang dilanjutkan oleh Lesa Craswell. Sebagai tindak lanjut atas diskusi tersebut, akan diadakan kembali *IT knowledge sharing* sesi ketiga BPK dan ANAO dengan topik dan waktu yang akan disepakati oleh dua institusi.

Dalam paparannya, Righter menekankan penjelasannya atas beberapa hal. Misalnya saja pengertian layanan *cloud computing/software* dan berbagai alasan pemerintah menggunakan layanan tersebut. Kemudian risiko yang dihadapi pemerintah terkait layanan itu. Serta kebijakan audit untuk *cloud computing* dan bagaimana mengontrol layanan penyedia jasa *cloud* serta pembahasan studi kasus terkait *cloud computing auditing*.

Righter mengawali paparan dengan menyampaikan penjelasan tentang pengertian layanan *cloud computing/software* yang saat ini semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Saat ini terjadi perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data secara tradisional menuju layanan cloud. Seperti *infrastructure as a service* (IaaS), *platform as a service* (PaaS), dan *software as a service* (SaaS) yang memberikan kemudahan dan efektifitas yang jauh lebih baik dibanding sistem tradisional.

Kemudahan akses

Matthew Rigther pun menjelaskan mengenai alasan Pemerintah Negara Kanguru memilih pindah dari sistem tradisional ke layanan *cloud*. Dijelaskan bahwa beberapa penyebabnya, antara lain adanya kemudahan akses layanan.

Menurut dia, layanan *cloud* mengizinkan pengembangan yang berkelanjutan. Penggunaan *cloud* juga memberikan adanya potensi penghematan anggaran, dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan.

Kemudian, memberikan kesempatan dan waktu yang lebih banyak bagi entitas untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan. Lalu meningkatkan kecepatan pelayanan melalui platform yang baru. Selanjutnya, kemampuan untuk mempertahankan kualitas walaupun ketika ada gangguan layanan listrik atau *hardware* lain yang mempengaruhi sistem.

"Misal karena pemadaman listrik dan lain-lain serta layanan *cloud* bisa menjadi solusi bagi entitas pemerintahan yang kecil yang memiliki dana yang terbatas," ujar dia.

Selanjutnya, Rigther menjelaskan, mengenai beberapa risiko yang muncul dari *cloud* dan SaaS. Beberapa di antaranya yaitu, kehilangan kepemilikan secara fisik, terbatasnya kemampuan entitas untuk melakukan kontrol, dan *sovereignty risk of data*. Selanjutnya, kehilangan keterampilan internal pegawai, adanya potensi kehilangan kemampuan untuk audit yang efektif, dan entitas mungkin tidak



merasa bertanggung jawab atas data.

Righter membahas mengenai kerangka, berbagai peraturan, dan kebijakan pemerintah Australia terkait dengan layanan *cloud* yang telah diterbitkan. Misalnya saja, Digital Transformation Agency telah mengeluarkan *secure cloud policy*.

Kemudian Australian Cyber Security Centre (ACSC) yang menyediakan berbagai petunjuk pelaksanaan implementasi layanan *cloud* kepada masyarakat. Lalu, kontrol minimal di pemerintahan dan pembuatan kebijakan, yaitu Protective Security Policy Framework (PSPF) Policy 7.

Menurut Righter, berbagai saran perlakuan akuntansi atas layanan *cloud* tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Australia dengan referensi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Selain saran pencatatan akuntansi, dijelaskan pula berbagai petunjuk teknis terkait *cloud*, khususnya untuk konfigurasi atau perekayasaan SaaS.

Dalam pemeriksaan keuangan, ANAO mendasarkan pada Australia Standard Auditing (ASA) 315 dan 350. Standar ini mensyaratkan bahwa pemeriksa harus memahami dan menguji jenis kontrol yang relevan. Terutama untuk menguji lingkungan pengendalian operasional penyedia layanan cloud.

"Oleh karena itu perlu adanya pemahaman komprehensif atas sistem pengendalian internal dan operasional," tambah dia.

Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, lanjut Rigther, ANAO beberapa kali telah melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan *cloud systems*. Beberapa di antaranya, Unscheduled Taxation System Outages (20 Februari 2018), Shared Service Centre (9 November 2016), dan pemeriksaan kinerja atas Cyber Resilience (28 Juni 2018).

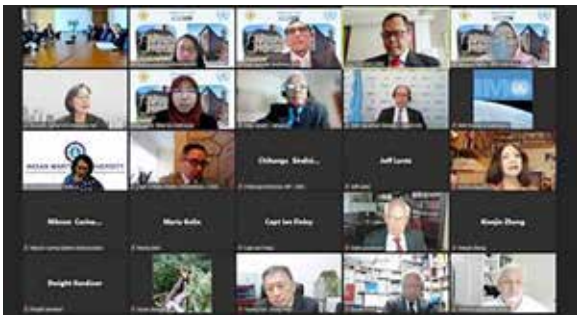
Righter juga menyampaikan tiga studi kasus *cloud computing* yang telah dilakukan ANAO. Kasus itu juga melibatkan tim SADA dalam pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan maupun kinerja. ●

BPK KOMUNIKASIKAN ISU PENTING PEMERIKSAAN IMO

Adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh tidak hanya pada pelaksanaan program dan aktivitas secara global, tetapi juga terhadap aktivitas WMU.



■ **Agus Joko Pramono**



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir dalam pertemuan 40th Session of Board of Governors, pada Jumat (6/5/2022) secara virtual. Kehadiran ini untuk memenuhi undangan Board of Governors World Maritime University (WMU) kepada BPK sebagai pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO).

WMU merupakan institusi akademi independen yang didirikan IMO pada 1983. Organisasi ini bertujuan menyediakan pelatihan terkait manajemen, pendidikan, dan administrasi maritim, terutama untuk negara berkembang.

Kehadiran BPK dalam pertemuan ini merupakan bentuk implementasi dari International Standards on Auditing (ISA) 260. Jadi, pemeriksa eksternal disyaratkan untuk mengomunikasikan isu-isu penting yang ditemukan dalam proses pemeriksaan kepada *those charged with governance* (TCWG), dalam hal ini adalah Board of Governors WMU.

Delegasi BPK dipimpin oleh Wakil Ketua Agus Joko Pramono dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan R Yudi Ramdan Budiman, pengendali teknis Nanik Rahayu, ketua tim pemeriksa Rika Susanti, dan Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral Adinda Aan Fertina.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan WMU tahun anggaran 2021. Disebutkan bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh tidak hanya pada pelaksanaan program dan aktivitas secara global, tetapi juga terhadap aktivitas WMU.

Menurut dia, walaupun banyak tantangan dalam pelaksanaan audit pada masa pandemi, BPK telah mengembangkan dan menerapkan prosedur audit alternatif. Hal itu untuk menjaga agar audit yang dilaksanakan tetap memenuhi standar dan berkualitas tinggi.

Wakil Ketua BPK juga menyampaikan bahwa laporan keuangan WMU tahun anggaran 2021 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards serta *financial regulation and rules* yang dimiliki oleh WMU.

Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, BPK juga memeriksa sistem pengendalian internal WMU. Terutama yang digunakan untuk mengelola manajemen keuangan dan menghasilkan laporan keuangan.

Dari pemeriksaan ini, BPK memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dalam empat area utama. Keempatnya yaitu manajemen teknologi informasi, temuan audit sebelumnya, kebijakan dan penerapan manajemen SDM, serta manajemen investasi.

Tercatat bahwa WMU memiliki penerapan tindak lanjut yang tinggi. Sejak 2016, sebanyak 91% rekomendasi pemeriksaan telah selesai dilaksanakan.

Karenanya, BPK pun mengharapkan perhatian *board of governors* WMU untuk senantiasa mendukung manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Hal ini penting untuk mengukur efektivitas pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh BPK maupun pemeriksa eksternal sebelumnya.

Sementara itu, WMU Chancellor, Kitack Lim dan Presiden WMU, Dr Cleopatra Doumbia-Henry serta jajaran *board of governors* WMU menyampaikan apresiasi tinggi atas pemeriksaan yang dilakukan BPK. Diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh WMU demi peningkatan kualitas sistem pengendalian internal. Termasuk perbaikan tata kelola dan praktik-praktik yang telah dijalankan selama ini. ●

BPK SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA

Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi perbaikan.



BPK menghadiri *Programme and Budget Committee* (PBC) *Meeting* di kantor pusat International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina, Austria, pada Senin (9/5/2022). Dalam pertemuan ini, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan BPK terhadap IAEA di hadapan negara-negara anggota IAEA.

Delegasi BPK yang menghadiri pertemuan ini adalah Ketua BPK, Isma Yatun, penanggung jawab pemeriksaan Bahtiar Arif, pengendali teknis pemeriksaan keuangan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.

Dalam pertemuan ini, Isma menyampaikan pernyataan terkait pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK untuk tahun anggaran (TA) 2021. Ini merupakan tahun terakhir pemeriksaan IAEA oleh BPK.

Pemeriksaan terakhir itu sama seperti pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang meliputi pemeriksaan keuangan dan kinerja atas IAEA. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan IAEA bebas dari salah saji dan telah disusun sesuai dengan the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Sedangkan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen di IAEA.

Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi perbaikan. Untuk pemeriksaan kinerja, tujuan pemeriksaan kinerja tahun 2021 adalah untuk menilai efektivitas manajemen SDM, *corporate knowledge management*, dan manajemen proyek kerja sama teknis.

Selama 6 tahun pemeriksaan, BPK telah membuat 123 rekomendasi. Atas rekomendasi-rekomendasi tersebut, tim pemeriksa BPK selalu memantau tindak lanjut rekomendasi.

Tercatat sampai dengan pemeriksaan TA 2021, 87% rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh IAEA. BPK memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan IAEA sehingga mendapat pencapaian tersebut. Diharapkan rekomendasi itu menjadi stimuli untuk meningkatkan pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi IAEA.

Di akhir sambutan, Ketua BPK mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh negara anggota karena mandat untuk memeriksa IAEA TA 2021 telah diselesaikan dan pemeriksa eskternal baru telah ditunjuk, yaitu SAI India. Selanjutnya, BPK mengucapkan terima kasih kepada manajemen IAEA atas kerja keras dan dukungan yang selama ini diberikan kepada tim pemeriksa BPK. Pada masa mendatang, BPK berharap dapat bekerja sama lagi dengan IAEA. ●





SERAHKAN PEMERIKSAAN IAEA, BPK BERTEMU SAI INDIA

BPK perlu mendiskusikan informasi yang perlu dilimpahkan kepada SAI India sebagai pemeriksa selanjutnya.



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan pertemuan dengan Deputy Comptroller and Auditor General of India pada Senin (9/5/2022). Kegiatan ini dilakukan di sela-sela Program and Budget Committee (PBC) Meeting of International Atomic Energy Agency (IAEA).

Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan serah terima penugasan pemeriksa eksternal IAEA dari BPK kepada SAI India. Pertemuan dipimpin oleh Ketua BPK Isma Yatun. Hadir pula Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, pengendali teknis pemeriksaan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.

Sedangkan dari pihak SAI India, dihadiri oleh Deputy Comptroller and Auditor General of India Raj Ganesh Viswanathan, Direktur Jenderal Hubungan Internasional Amitabh Prasad, dan atase Ilmu Pengetahuan-Perwakilan Tetap India di Wina Mahesh Subramanian.

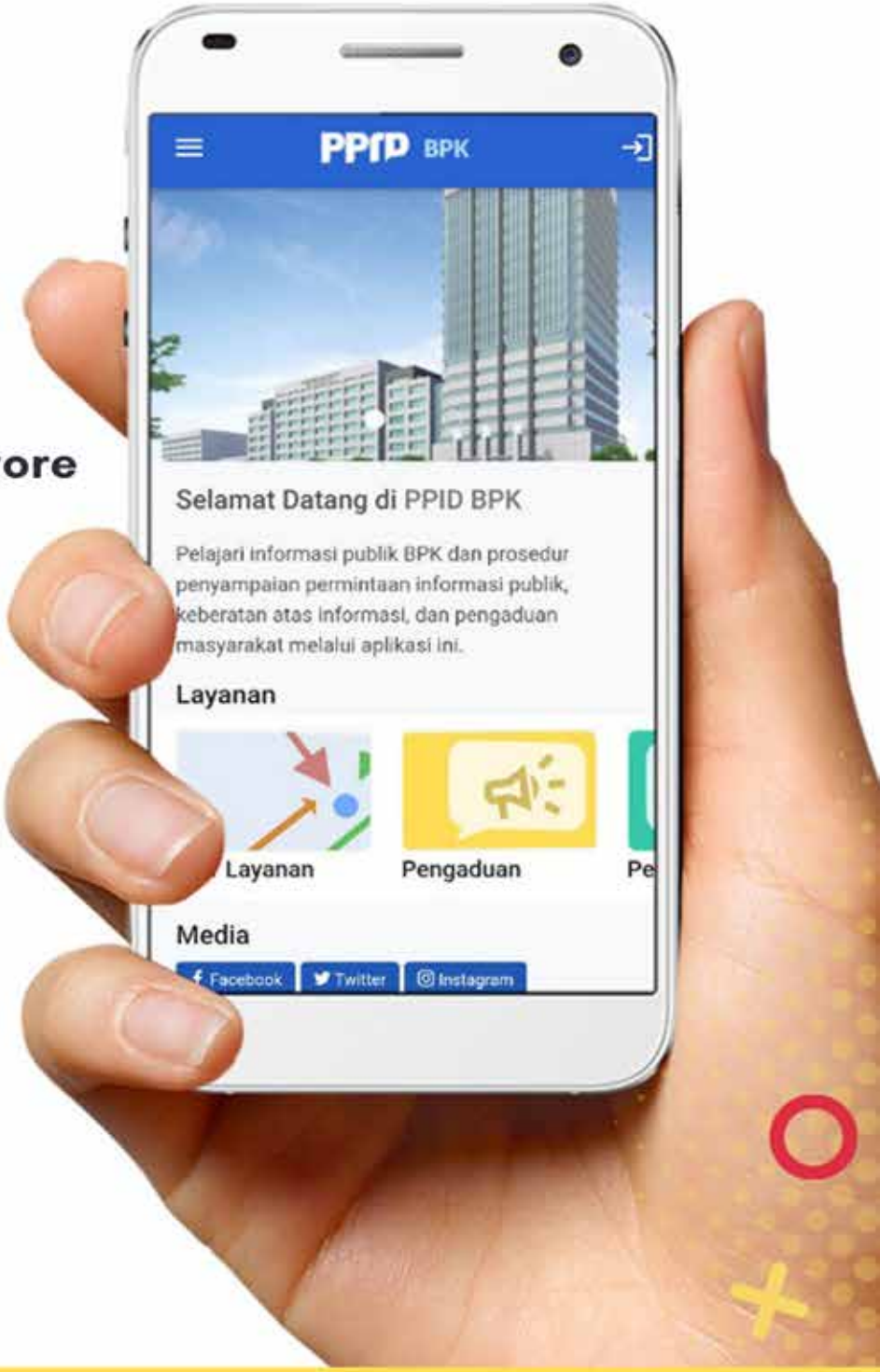
Sebagai bagian dari Standar Internasional tentang Praktik Pemeriksaan, BPK bermaksud mengimplementasikan pedoman INTOSAI GUID 5090 tentang Acceptance of New External Audit Engagement-Hand-Over Arrangements. Dijelaskan bahwa auditor baru perlu mengatur agenda serah terima untuk bertukar informasi mengenai pemeriksaan.

BPK perlu mendiskusikan informasi yang perlu dilimpahkan kepada SAI India sebagai pemeriksa selanjutnya. Berkaitan dengan implementasi GUID 5090 ini, BPK mengundang SAI India untuk melaksanakan serah terima secara resmi dan mendiskusikan secara lebih detail teknis pemeriksaan pada pertemuan di Bali pada Agustus 2022 sebelum acara G20.

Pada akhir pertemuan, Ketua BPK menyampaikan harapannya agar SAI India dapat memberikan jasa pemeriksaan terbaik kepada IAEA untuk tahun anggaran 2022-2027. Dengan begitu, IAEA dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kinerja terbaik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan. ●

www.bpk.go.id

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile



Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!

ANDI WIDJAJANTO, GUBERNUR LEMHANNAS

MEWUJUDKAN PIMPINAN UNGGUL DAN KOMPETITIF

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Lembaga ini bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional, dan pemantapan nilai kebangsaan.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menjelaskan mengenai program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang dipimpinnya. "Program Pendidikan yang diselenggarakan di Lemhannas RI terdiri dari tiga program: PPRA, PPSA, dan P3DA," kata dia.

Andi menjelaskan, Lemhanas juga telah menerapkan sistem *e-learning* jauh sebelum pandemi Covid-19. Karenanya, program ini akan terus dijalankan meskipun nanti pandemi telah usai di Indonesia.

"*E-learning* akan tetap dilaksanakan karena merupakan salah satu metode yang digunakan dalam operasional pengajaran, khususnya di PPRA dan PPSA. Tujuannya, untuk menambah wawasan, memberikan bekal, dan kemampuan dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi," tambah Andi. Berikut hasil wawancaranya.



lemhannas.go.id

■ **Andi Widjajanto**

Bisa Anda jelaskan mengenai program pendidikan yang diselenggarakan Lemhannas?

Program Pendidikan yang diselenggarakan di Lemhannas RI terdiri dari tiga program: PPRA, PPSA, dan P3DA. PPRA atau Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) merupakan pendidikan untuk mempersiapkan kader pimpinan tingkat nasional yang bermoral, beretika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, dan terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional, dan global. PPRA dilaksanakan selama tujuh bulan.

Peserta diikuti oleh unsur TNI/Polri berpangkat minimal kolonel/kombes/perwira tinggi bintang 1 dengan masa dinas perwira minimal 24 tahun. Kemudian ASN minimal eselon II serta pimpinan tinggi organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik.

Selanjutnya, PPSA atau Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA). Ini merupakan pendidikan untuk memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang bermoral, beretika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, dan terampil dalam memecahkan masalah lingkup nasional, regional, dan global. PPSA dilaksanakan selama 5,5 bulan.

Peserta diikuti oleh unsur TNI/Polri berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1, ASN minimal eselon I, serta pimpinan tinggi organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik.

Ketiga, P3DA atau Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Ini merupakan salah satu program pendidikan untuk menyiapkan pimpinan nasional di daerah yang diselenggarakan oleh Lemhannas dengan peserta para pimpinan daerah (bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota serta Ketua/Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota). P3DA dilaksanakan selama 2,5 bulan.

Materi apa saja yang diberikan kepada peserta?

Materinya merupakan kumpulan pokok bahasan yang mengacu bidang-bidang pengetahuan dan keterampilan. Pokok bahasan tersebut termuat dalam setiap bidang studi (BS) dan subbidang studi (SBS) serta berbagai isu pokok dan strategis sesuai dengan perkembangan yang dirancang untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta. Materi pendidikan disusun secara terstruktur dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang perlu diberikan kepada peserta.

Di antaranya yaitu, pertama tahap I. Pada tahap ini, kegiatan pendidikan dilaksanakan selama enam pekan. Tahap I merupakan tahap awal proses pembelajaran yang meliputi, orientasi, *e-learning*, dan *outbound*. Orientasi merupakan pengenalan terhadap lembaga, tata tertib, dan petunjuk teknis tentang hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di Lemhannas.

Kemudian, *e-learning* merupakan pembelajaran jarak jauh berupa pendalaman modul bidang studi inti (BSI). Selanjutnya, *outbound* yang bertujuan mewujudkan kekompakan dan kebersamaan sesama peserta. Dengan begitu terwujud hubungan personal yang kuat di antara peserta, mulai saat pelaksanaan pendidikan sampai dengan pascalulus dari Lemhannas.

Kemudian, tahap II. Pada tahap ini, kegiatan pendidikan dilaksanakan selama 22 pekan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi panel, diskusi studi kasus (DSK), dan paparan esai blok I dan blok II.

Tahap II dioperasionalkan dengan menggunakan sistem blok. Materi blok I meliputi Empat Konsensus Dasar Bangsa (meliputi SBS Pancasila, SBS UUD NRI tahun 1945, SBS Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), SBS Bhinneka Tunggal Ika/BTI). Kemudian wawasan nusantara (wasantara), ketahanan nasional (tannas), kewaspadaan nasional (padnas), Sistem Manajemen Nasional/Sismennas (meliputi SBS Sismennas dan SBS Kebijakan Publik), Kepemimpinan, Hubungan Internasional/HI (meliputi SBS Hubungan Internasional, SBS Politik Global, SBS Keamanan Global), strategi, dan studi strategis dalam negeri (SSDN).

Materi blok II meliputi geografi, demografi, sumber kekayaan alam (SKA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya (meliputi SBS Sosial Budaya, SBS Iptek, SBS Hukum dan HAM), pertahanan & keamanan, dan studi strategis luar negeri (SSLN).

Sementara materi blok III meliputi, pertama, olah sismennas (OS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih peserta agar mampu bekerja sama dalam hubungan kelompok atau tim secara terpadu. Hal ini dalam rangka pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang bersifat strategis serta berskala nasional.

Latihan dilakukan dengan menggunakan metode simulasi yang diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada peserta dalam prosedur dan mekanisme kerja. Kemudian tata naskah dinas, perencanaan pembangunan nasional, koordinasi, pengambilan keputusan, dan sistem ketatanegaraan.

Materi kedua, kertas karya ilmiah perseorangan (taskap). Ini merupakan naskah akademik perseorangan sebagai tugas akhir peserta pendidikan Lemhannas dan salah satu prasyarat kelulusan pendidikan.

Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan mendalami permasalahan aktual yang terkait dengan permasalahan nasional dan mampu memberikan alternatif solusi pemecahan masalah.

Materi ketiga, seminar yang dimaksudkan sebagai alat/wadah untuk mengaplikasikan seluruh materi bidang studi yang telah diperoleh selama mengikuti pembelajaran di Lemhannas. Karya tulis yang diseminarkan adalah hasil pemikiran seluruh peserta sesuai dengan apa yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Lemhannas untuk diserahkan kepada Presiden RI sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada pemerintah.

Terakhir, materi lain-lain. Ini berisi materi lain yang diperlukan untuk mendukung atau memperkuat materi yang sudah ada. Misalnya kuliah umum menko dan pembekalan-pembekalan.

> **Materi pendidikan disusun secara terstruktur dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang perlu diberikan kepada peserta.**

Apa saja output yang ingin dicapai dari program pendidikan tersebut?

Pertama, *output* PPSA. Memantapkan pimpinan tingkat nasional yang memiliki keunggulan komparatif dan menguasai keunggulan kompetitif. Serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri. Termasuk juga ancaman regional maupun internasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kedua, *output* PPRA. Mempersiapkan kader pemimpin tingkat nasional yang memiliki keunggulan komparatif dan menguasai keunggulan kompetitif. Serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri, ancaman regional, maupun internasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional.

Ketiga, *output* P3DA. Memantapkan pimpinan tingkat daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan menguasai keunggulan kompetitif. Serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis. Termasuk mengatasi krisis di daerah masing-masing secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pada masa pandemi, Lemhannas menjalankan program *e-learning*. Seperti apa metode pembelajarannya?

E-learning (*off campus*) merupakan kegiatan belajar dari tempat tugas masing-masing. Pada prinsipnya program ini sudah diterapkan Lemhannas jauh sebelum pandemi. Karena sudah menjadi metode pembelajaran yang para peserta tak perlu hadir di kelas dan dapat berada di kota lain, bahkan di negara lain. Interaksi bisa dilaksanakan secara *online* dan *real time*. *E-learning* digunakan untuk mendalami modul yang telah dibagikan melalui *chatting* dan *video conference*. Metode kedua yaitu, *on campus*. Jadi, pembelajaran sesuai kurikulum dengan menggunakan aplikasi Zoom dari wisma penginapan peserta.

Kondisi pandemik di Indonesia sudah jauh membaik. Apakah metode *e-learning* akan tetap dipakai?

Tetap dilaksanakan karena merupakan salah satu metode yang digunakan dalam operasional pengajaran, khususnya di PPRA dan PPSA. Tujuannya, untuk menambah wawasan, memberikan bekal, dan kemampuan dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Di samping itu juga dituntut memiliki integritas pribadi yang utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusantara (wasantara), serta ketahanan nasional (tannas). *E-Learning* merupakan salah satu metode pembelajaran yang tidak tergantung pada kondisi pandemik Covid-19 di Indonesia. ●

ADI SURYANTO, KEPALA LAN

FLEKSIBEL DAN EFISIEN DENGAN *DISTANCE LEARNING*



lan.go.id

■ **Adi Suryanto**

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program *distance learning* untuk pelatihan dasar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan. Program ini hadir sebagai upaya mendekatkan pembelajaran kepada peserta secara fleksibel dan efisien.

Kepala LAN Adi Suryanto menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari implementasi perubahan paradigma dari *training* menjadi *learning*. "Metode *distance learning* juga mengintegrasikan pembelajaran mandiri, pembelajaran formal, serta aktualisasi di tempat kerja (*experiential learning*) dengan pendampingan (*social learning*) mentor dan *coach*," kata dia kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Menurut Adi, program ini tak hanya fleksibel, namun juga terbukti mampu memberikan efisiensi. "Sejak 2021 hingga saat ini, jumlah peserta latsar CPNS telah mencapai 132.885 orang yang menerapkan program secara *blended learning*. Dengan demikian, pemerintah telah menghemat anggaran sekitar Rp536 miliar yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," tambah Adi. Berikut hasil wawancara lengkapnya.

Bisa dijelaskan mengenai program *distance learning* yang diselenggarakan oleh LAN?

Program *distance learning* merupakan program pelatihan jarak jauh yang diterapkan dalam pelatihan dasar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan (PKN I, PKN II, PKA, dan PKP). Program ini hadir sebagai upaya mendekatkan pembelajaran kepada peserta secara fleksibel dan efisien. Juga sebagai bagian dari implementasi perubahan paradigma dari *training* menjadi *learning*.

Selain itu program ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis (VUCA). Metode *distance learning* juga mengintegrasikan pembelajaran mandiri, pembelajaran formal, serta aktualisasi di tempat kerja (*experiential learning*) dengan pendampingan (*social learning*) mentor dan *coach*.

Sejak 2021, program ini mulai diterapkan dalam pelatihan dasar CPNS dengan kebijakan PerLAN No 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS dan PerLAN No 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas PerLAN No 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Begitu pula dengan pelatihan struktural kepemimpinan dengan kebijakan berupa PerLAN No 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan PerLAN No 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PerLAN No 5 tahun 2022.

Program *distance learning* pelatihan dasar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan dengan menggunakan LMS LAN yang terintegrasi dari sisi pembelajaran sampai penerbitan *e-certificate* (*e-signature*). Secara khusus *e-learning* digunakan dalam pembelajaran mandiri dengan konsep MOOC (*massive open online course*) dan *e-learning* (dengan *synchronous* dan *asynchronous*).

Sudah berapa banyak ASN yang mengikuti program tersebut dan *output* apa saja yang telah dicapai?

Sejak 2021, lebih dari 130 ribu peserta pelatihan telah mengikuti program pelatihan dasar CPNS dengan metode *blended learning*. Dari sisi efisiensi, inovasi ini berdampak secara signifikan terhadap pengurangan kebutuhan anggaran.

Tarif latsar CPNS klasikal sebesar Rp9.269.000. Sedangkan *blended learning* Rp5.260.000. Artinya, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.036.000 atau sekitar 43%. Sejak 2021 hingga saat ini, jumlah peserta latsar CPNS telah mencapai 132.885 orang yang menerapkan program secara *blended learning*.

Dengan demikian, pemerintah telah menghemat anggaran sekitar Rp536 miliar yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Konsep *paperless* ini juga mampu mengurangi kebutuhan kertas selama dua tahun sekitar 228,2 juta lembar/ 456,5 ribu rim/912,9 ton kertas. Penghematan ini setara dengan uang sebesar Rp65,62 miliar. Pelatihan struktural kepemimpinan baru diimplementasikan pada Juni 2022. Jadi saat ini sedang dalam proses pembelajaran.

BPK merekomendasikan kepada LAN untuk menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II dengan metode *distance learning* yang berkekuatan hukum, mengikat, dan lengkap sesuai kebutuhan. Apa kendala dalam penetapan peraturan kepala LAN terkait hal tersebut?

Beberapa kendala yang dihadapi oleh LAN antara lain, pertama perubahan kurikulum. Hal ini membutuhkan ketepatan kebutuhan kompetensi yang relevan dengan perubahan. Sehingga perlu mendapatkan informasi dari evaluasi dan identifikasi kurikulum sesuai dengan kompetensi yang dibangun untuk memenuhi tantangan birokrasi saat ini dan beberapa tahun ke depan. Kondisi ini tidak bisa dilakukan secara instan, namun membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Survei yang dilakukan LAN pada 2021 menjadi dasar kebutuhan perubahan kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan (PKP, PKA, PKN tingkat II, dan PKN tingkat I). Baik dari konteks substansi maupun kompetensi serta strategi pembelajaran.

Tantangan kedua yaitu proses pengundangan kebijakan. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena diperlukan kajian dan pendalaman serta harmonisasi dengan peraturan lainnya. Sebagai catatan, telah dilakukan sinergi bersama Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet RI.

Tantangan ketiga terkait kesiapan penyelenggaraan. Ini terdiri dari tenaga pengajar yang memerlukan penyamaan persepsi terhadap strategi *delivery* pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta. Kemudian dari sisi kesiapan penyelenggara dalam menunjang pembelajaran dengan penyesuaian kurikulum dan penganggaran yang berdasarkan metode pembelajaran *distance learning* akan terdapat efisiensi sumber daya dan anggaran.

Tantangan keempat yaitu infrastruktur karena semua menggunakan satu sistem LAN terintegrasi. Pertama, LMS yang disediakan oleh LAN. Ini terkait ketersediaan server yang dimiliki karena tingginya partisipasi dari lembaga pelatihan di seluruh Indonesia. Kedua, sarana dan prasarana TI yang digunakan oleh lembaga pelatihan dan peserta. Beberapa hal umum yang menjadi kendala adalah jaringan telekomunikasi yang perlu diakses oleh lembaga pelatihan dan peserta.

Bagaimana langkah LAN dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK?

LAN telah menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang pelatihan struktural kepemimpinan berupa PerLAN No 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan PerLAN No 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas PerLAN No 5 tahun 2022. Kemudian Keputusan Kepala LAN tentang Kurikulum dan Keputusan LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan. Dengan terbitnya kebijakan ini semoga dapat memberikan acuan bagi lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan.

Seperti apa proses pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program PKN dengan metode *distance learning*?

Hal ini kami lakukan dengan beberapa langkah. Pertama dengan melakukan pemetaan/identifikasi risiko kebijakan yang dilakukan untuk memastikan proses, mulai dari perumusan sampai dengan implementasi kebijakan, dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Termasuk pemetaan risiko sistem informasi yang digunakan.

Kedua, memastikan persiapan implementasi kebijakan. LAN melalui P3K Bangkom ASN menyediakan sarana penyamaan persepsi melalui pemanfaatan kanal-kanal di media sosial. Tujuannya, agar dapat menjangkau luas tenaga pelatihan yang nantinya terlibat.

Ini misalnya webinar *series knowledge sharing*, webinar *series strategy delivery, workshop* pelatihan kepemimpinan nasional II, pembuatan grup WhatsApp bagi pengampu materi dan PIC LMS lembaga pelatihan.

Langkah ketiga, penerbitan izin prinsip penyelenggaraan PKN yang secara ketat mensyaratkan lembaga pelatihan memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan metode yang dipilih untuk digunakan. Dalam hal penyelenggaraan dengan metode *distance learning*, lembaga pelatihan perlu memastikan bahwa tenaga pelatihan yang terlibat telah mengikuti proses penyamaan persepsi.

Dengan begitu, terwujud keseragaman penyampaian proses pembelajaran. Akan tetapi tetap berorientasi kepada kenyamanan peserta dalam memperoleh materi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Langkah keempat, penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan melalui *monitoring* dan evaluasi, serta akreditasi.

Hal apa yang akan ditingkatkan terkait program ini?

Pertama, perbaikan dilakukan berdasar hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian, penyesuaian berbagai bahan ajar sesuai dengan perkembangan. Terakhir, perbaikan sistem informasi berdasarkan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan. ●

MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN APLIKASI SAKTI

BPK sebagai satker pengguna berupaya menyelaraskan pelaksanaan transformasi teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkan SAKTI secara optimal.

Pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga (K/L). Dalam lingkup satker tersebut, implementasi *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) diwujudkan dalam bentuk beberapa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Perubahan yang dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi pada satuan kerja menjadi satu aplikasi dengan *database* yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan pengulangan *entry* data.

Penggabungan aplikasi dan *database* pada tingkat satuan kerja diwujudkan dalam suatu sistem aplikasi di lingkup Satuan kerja yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kepala Biro Keuangan BPK, Edy Susila menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan SAKTI mulai digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

"Sejak awal 2022 semua K/L wajib terintegrasi dengan aplikasi SAKTI," ujar Edy kepada *Warta Pemeriksa*.

Edy menilai, terdapat beberapa manfaat penggunaan aplikasi SAKTI dalam menunjang penerapan *good governance* yaitu operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif melalui satu aplikasi untuk satu siklus keuangan negara mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Selain itu, terdapat efisiensi sumber daya, baik sumber daya keuangan berupa anggaran maupun nonkeuangan. Konsolidasi data APBN K/L juga lebih cepat dengan transaksi bersifat *real time* dan seluruh pengguna SAKTI pada seluruh tingkatan organisasi mengakses *database* yang sama.

"Peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada SAKTI meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," ungkapnya.

SAKTI akan digunakan oleh satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya, ujar Edy, satker-satker tersebut memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur sangat lengkap sampai dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim.

SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang digunakan oleh mereka yang memiliki fungsi perbendaharaan di satuan

> **"Peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada SAKTI meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.**



kerja, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM serta Bendahara dengan didasarkan pada peran dan tupoksi masing-masing. Sehingga, akses terhadap aplikasi SAKTI akan diberikan untuk mereka yang menjalankan fungsi perbendaharaan yang berbeda-beda tersebut.

"Dapat dibayangkan karena ini adalah aplikasi yang harus dipakai oleh K/L yang biasanya di masing masing K/L sudah memiliki aplikasi sendiri sehingga kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan. Terutama untuk BPK yang sudah terlebih dahulu memiliki aplikasi SINTAG (Sistem Pengendalian Tagihan) yang dipergunakan oleh BPK untuk mengelola dari mulai tagihan, verifikasi, sampai dengan pencairan," kata Edy.

Edy menyoroti terdapat sejumlah kekurangan dari aplikasi SAKTI yakni kendala perlambatan akses ke dalam aplikasi. Akses yang lambat sering terjadi terutama pada awal bulan ketika seluruh satker di Indonesia melakukan realisasi belanja pegawai secara bersamaan. Masalah lain yang dihadapi Biro Keuangan adalah SAKTI dan aplikasi tagihan internal SINTAG belum bisa diintegrasikan sehingga pengguna harus melakukan dua kali *input*.

"Hal ini menyebabkan proses pelayanan pencairan tagihan melambat dengan volume transaksi yang besar terutama pada *user* tunggal bendahara pengeluaran," ujarnya.

Selain itu, terdapat catatan yakni terlalu banyak menu yang cukup membingungan pengguna dan satu *user* tidak dapat diakses untuk beberapa komputer dalam waktu yang sama.

Mengingat SAKTI telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, BPK sebagai satker pengguna akan berupaya menyelaraskan pelaksanaan transformasi teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkan SAKTI secara optimal. Meski begitu, BPK mendorong Kementerian Keuangan untuk mengembangkan SAKTI guna memenuhi kebutuhan pengelolaan anggaran oleh K/L.

"Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk sinkronisasi aplikasi SINTAG dan aplikasi SAKTI sehingga terpenuhi *single entry data*," ujarnya.

Edy juga berharap SAKTI di masa depan akan lebih sempurna dan *user friendly* sehingga tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dapat terwujud. SAKTI juga dapat terintegrasi secara otomatis dengan SINTAG dan sistem lainnya di BPK agar tidak ada proses yang dilakukan berulang. ●

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TEKAN RISIKO *FRAUD*

Pembayaran dengan menggunakan KKP dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.



djpbn.kemenkeu.go.id

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) sejak 1 Juli 2019. Pemanfaatan KKP pun terus diperluas. Menurut Kementerian Keuangan, KKP tidak hanya mempermudah K/L dalam melakukan belanja, tapi juga bermanfaat mencegah terjadinya *fraud*.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, penggunaan KKP dalam transaksi belanja pemerintah bermanfaat untuk mengeliminasi penyimpangan yang bisa saja terjadi jika menggunakan kas tunai. "Karena tidak diperlukan membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan mengurangi risiko terutama dari sisi keamanan karena tindak kejahatan," kata Hadiyanto dalam wawancara tertulis dengan *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Manfaat lainnya adalah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan, pembayaran dengan menggunakan KKP dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Selain itu, data transaksi belanja tidak dapat dimanipulasi.

Hadiyanto menambahan, penggunaan KKP juga menciptakan efektivitas karena belanja negara dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Pengurangan transaksi secara tunai ini juga berdampak pada pengurangan *cost of fund/ idle cash*, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan/belanja lain yang lebih produktif. "Kita juga jadi bisa mengurangi biaya cetak uang kartal dan mendukung terwujudnya *less cash society* di tingkat Satker K/L."

Selain itu, KKP disebut memiliki keunggulan dari sisi kemudahan penggunaan. KKP dapat digunakan dimanapun dengan lebih leluasa dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas. Bisa digunakan belanja di media *offline*, *online*, *marketplace*, sarana Katalog elektronik, toko daring, Digipay, dan platform lainnya, baik di dalam negeri dan luar negeri, yang menyediakan pilihan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

Hal yang tak kalah penting, kata dia, adalah kemudahan perpajakan. Sebab, bendaha-

ra pengeluaran Satker K/L tidak perlu lagi memungut/memotong dan menyetor Pajak PPh Pasal 22 dan PPN apabila menggunakan KKP. Sesuai PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, diatur bahwa pengenaan Pajak PPh Pasal 22 dan PPN atas transaksi KKP tetap dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penjual apabila sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku memang termasuk batas perhitungan yang dikenakan pajak PPh Pasal 22 dan PPN. Selanjutnya, Penyedia Barang/Jasa atau Penjual tersebut akan melakukan penyetoran Pajak PPh Pasal 22 dan PPN kepada kas negara.

"Terkait pengawasan, telah disediakan menu monitoring penggunaan KKP pada Aplikasi OM SPAN yang berguna untuk melakukan pemantauan penggunaan KKP dan percepatan penyelesaian/pembayaran tagihan KKP."

Kendati demikian, ia tak menampik masih ada kekurangan atau tantangan dari penggunaan KKP. Salah satunya, masih terdapat beberapa daerah *remote* yang belum banyak tersedia penyedia barang/jasa atau rekanan yang memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC).

Hadiyanto menceritakan, KKP mulai diujicobakan sejak tahun 2017 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan peserta uji coba sebanyak 84 K/L dan 483 Satker. Salah satu K/L yang mengikuti uji coba penggunaan KKP tersebut adalah Kementerian Keuangan. Pada masa uji coba tersebut, penggunaan KKP diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

- Belanja barang operasional.
- Belanja barang non-perasional.
- Belanja barang untuk persediaan.
- Belanja sewa kendaraan/gedung/peralatan.
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan/peralatan dan mesin.
- Belanja perjalanan dinas.
- Belanja modal dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker K/L atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS dan sumber dananya berasal dari Rupiah Murni.



djpbn.kemenkeu.go.id

PERTANGGUNGJAWABAN PEMAKAIAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

- Membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP dengan KPA
- Menandatangani Berita Acara Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP pada saat menerima KKP.
- Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali.
- Melakukan aktivasi KKP dan *request*/aktivasi PIN KKP melalui *call center*/layanan pesan singkat (SMS)/sarana lainnya.
- Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (*signature panel*) yang terdapat pada bagian belakang KKP.
- Merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKP.
- Secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (*dispute*).
- Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKP kepada siapapun.
- Memilih *merchant* Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring.
- Dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKP dan menyimpan KKP ditempat yang aman dalam hal KKP tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama.
- Mengumpulkan dokumen berupa Tagihan *(e-billing)*/ Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran.
- Membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal Dengan KKP dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP.
- Menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal Dengan KKP dan/ atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP kepada PPK.
- Dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan KKP.
- Dalam hal terdapat transaksi KKP yang tidak sesuai ketentuan/selain untuk pembayaran belanja barang operasional, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 jo. PMK Nomor 97/PMK.05/2021, maka pemegang KKP bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan KKP dan melunasi/membayarkan tagihan tersebut kepada Bank Penerbit KKP.

Sumber: Kementerian Keuangan

> **Regulasi yang ada telah memastikan agar transaksi dapat dilakukan dengan aman dan terhindar dari risiko *fraud* dan risiko lainnya yang tidak diinginkan.**

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba pembayaran dengan KKP tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP pada tahun 2018. Dengan terbitnya PMK tersebut KKP, secara resmi diimplementasikan penuh untuk seluruh K/L termasuk Kementerian Keuangan mulai 1 Juli 2019.

"KKP dapat dimanfaatkan untuk belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa kendaraan/gedung/peralatan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan/peralatan dan mesin, belanja perjalanan dinas, serta belanja modal dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker K/L," kata Hadiyanto.

Pada 2021, penggunaan KKP pun diperluas sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi Satker K/L untuk belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang disediakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui sarana Katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Digipay (*marketplace* berbasis *platform* pembayaran pemerintah).

Di lingkup Kementerian Keuangan, kata dia, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada 2020 tercatat sebesar Rp37 miliar, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp40,3 miliar, dan pada triwulan I 2022 sebesar Rp5,8 miliar.

Adapun secara keseluruhan, jumlah transaksi KKP pada tahun 2019 sebesar Rp340,3 miliar, meningkat menjadi Rp434,4 miliar di tahun 2020, lalu menjadi sebesar Rp361,1 miliar pada tahun 2021, dan baru mencapai sebesar Rp38,7 miliar sampai dengan triwulan I tahun 2022.

Pada 2021, jumlah transaksi KKP mengalami penurunan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada penurunan kegiatan perjalanan dinas jabatan di masa pandemi Covid-19.

Sebanyak 68 persen KKP digunakan untuk belanja terkait Perjalanan Dinas Jabatan (tiket, hotel, sewa kendaraan, konsumsi dan transaksi lainnya) dan 32 persen digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, konsumsi rapat, servis kendaraan, bahan bakar minyak (BBM), alat tulis kantor (ATK), dan belanja modal. "Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan jumlah kartu yang aktif digunakan menjadi 6.283 kartu di tahun 2021," kata Hadiyanto.

Besaran limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tergantung pada alokasi dana atau pagu DIPA satker yang dapat dibelanjakan dengan menggunakan mekanisme UP KKP. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021, dijelaskan bahwa proporsi UP KKP Satker K/L adalah sebesar 40 persen dari besaran UP yang telah disetujui oleh KPPN atau perubahan proporsi UP KKP yang telah disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb. Dalam hal ini, Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKP berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hadiyanto berharap transaksi KKP dapat lebih dioptimalkan lagi, mengingat besarnya manfaat dari penggunaan KKP untuk belanja negara yang lebih efektif, fleksibel, aman, transaparan, dan akuntabel.

"Diharapkan kepada seluruh Satker K/L, secara khusus kepada Pemegang KKP, untuk tidak takut atau ragu lagi dalam menggunakan KKP ketika melakukan belanja pemerintah. Regulasi yang ada telah memastikan agar transaksi dapat dilakukan dengan aman dan terhindar dari risiko *fraud* dan risiko lainnya yang tidak diinginkan."

Kemudian, sebagai bentuk dukungan atas program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang disediakan oleh UMK, seluruh Satker K/L diharapkan menggunakan KKP sebagai alat pembayaran ketika melakukan belanja Pemerintah melalui sarana Katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh LKPP serta Digipay, dengan nilai belanja paling banyak Rp200 juta untuk 1 penerima pembayaran. ●

Protokol Isoman

Ada kamar terpisah

- Usahakan kamar memiliki jendela yang dapat dibuka & sirkulasi udara lancar.
- Pasien tidak perlu memakai masker selama di kamar.

Tidak ada kamar terpisah

- Usahakan tidak kontak langsung dengan keluarga dan selalu memakai masker.
- Gunakan masker ganda (masker bedah di bagian dalam dan masker kain di luar).
- Area yang dilalui pasien dapat langsung disemprot dengan disinfektan aerosol.

Penanganan pakaian

Cuci pakaian secara terpisah dari pakaian anggota keluarga lainnya.

Gunakan deterjen.

Bila perlu gunakan air hangat.

Cuci tangan dengan sabun setelah mencuci.



Penanganan sampah

Sampah infeksius dikumpulkan dalam satu kantong plastik pada tempat sampah tertutup dan ditandai "limbah infeksius" Sampah tidak perlu dibakar.

Bersihkan tempat sampah dengan disinfektan sebelum diisi kantong sampah baru.



Penanganan ruangan

- Semprot ruangan dengan disinfektan aerosol agar daya tebarnya lebih luas.
- Simpan peralatan mandi pasien, seperti sikat gigi dan sabun di ruangan terpisah.
- Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien dengan disinfektan.
- Semprot, tutup, dan diamkan kamar mandi 15-30 menit sebelum dipakai kembali.



MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DENGAN BUDI DAYA IKAN

Komunitas Samawa Fish mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perumda Jaya.







■ **Komunitas Samawa Fish**

foto-foto: instagram wargasamawa.id

Ada beragam cerita menarik tentang kegiatan yang dijalani masyarakat di masa pandemi. Terutama kegiatan mengisi waktu ketika harus menjalani *work from home* (WFH).

Ini seperti yang dilakukan staf Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Devti Akbar dan sembilan orang lain warga Rusunawa Samawa, Jl H Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Sebanyak 10 bapak-bapak warga Rusunawa mendirikan komunitas kelompok budi daya ikan (Pokdakan) Samawa Fish. Tujuannya pun cukup mulia. Selain mencari *cuan* atau untung, mereka juga ingin menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi.

Apalagi di saat yang sama, warga Rusunawa Samawa lain juga bercocok tanam sayur mayur, sehingga Samawa Fish bisa melengkapi menu di piring keluarga Rusunawa Samawa.

Devti saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* pada awal Mei lalu, menceritakan awal mula terbentuknya Samawa Fish. "Ini hobinya teman-teman saat pandemi. Ada yang membuat *green house* hingga bank sampah. Nah, akhirnya kami buat budi daya ikan," tutur Devti.

Pendirian dan usaha budi daya ini terbilang nekat, karena menurut Devti tidak ada anggota Samawa Fish yang benar-benar paham dan mahir dalam melakukan budi daya ikan.

Anggota Samawa Fish pada awal tahun 2021 membangun satu kolam ikan berbahan terpal, lalu menyediakan mesin filter dan oksigen di lahan kosong belakang terminal Transjakarta Pondok Kelapa.

"Tekad kami memang untuk ketahanan pangan, lagi pula banyak anak-anak, juga supaya warga bisa membeli ikan dengan harga murah, kalau sekarang ikan per kilo Rp28 ribu, warga bisa mendapat hanya Rp24 ribu untuk ikan-ikan kami. Ikannya pun tidak hanya lele, tetapi patin, bawal dan nila," ucap dia.

Komunitas Samawa Fish terbilang beruntung karena sejak awal mampu menggandeng Perumda Sarana Jaya dan kelompok binaan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Jakarta serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini membuat anggota bisa mendapatkan bibit ikan dengan mudah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UPTD KPKP Jaktim siap menyediakan sebanyak apapun permintaannya. Hanya saja, memang ternyata tidak mudah memelihara ikan.

Bahkan memelihara ikan lele yang selama ini dianggap mudah ternyata cukup sulit. Devti yang menjadi Ketua Pokdakan Samawa Fish mengatakan, masyarakat wajib membedakan antara budi daya dengan sekadar memelihara lele.

Perlakuan terhadap ikan berbeda tergantung jenis ikan tersebut. Hal ini juga yang membuat puluhan bibit ikan lele anggota Samawa Fish mati saat awal-awal budi daya.

Karena ketidaktahuan, dari 200 bibit ikan yang diberikan, sekitar 60 di antaranya mati saat pengembangbiakan.

"Tapi dengan berjalannya waktu, sudah tahu ilmunya, kita bisa meminimalkan kematiannya. Misalnya saat pindah kolam itu saat tabur benih, itu airnya juga harus sudah 'matang', baik suhu maupun isinya, harus udah ada jentik-jentik, karena dua sampai empat hari dari tabur benih, mereka *enggak* dikasih makan dulu," ucap dia.

Akan tetapi tetap saja ada ikan yang mati walaupun tidak banyak. Menurut dia, faktor tempat dan cuaca cukup berpengaruh terhadap keberhasilan melakukan budi daya ikan. Ia mencontohkan, sehabis hujan ikan tidak diberi makan karena bisa memengaruhi nafsu makan ikan. Bila tetap dikasih makan, maka makanan yang tidak dimakan bisa mengendap dan menciptakan amoniak dan ini berbahaya bagi ikan.

"Jadi istilahnya kita kalau pelihara ikan, bukan ikannya, tapi airnya," ucap dia.

Soal makanan, anggota Samawa Fish sepakat hanya akan memberi makanan organik. Sehingga hasil budi daya ikan bisa disebut ikan organik artinya makanan berbahan alami.



"Kita juga menghindari memberi makan jeroan, ayam *tiren*, walau memang cepat membuat besar ikan-ikan tapi kondisi airnya bau. Ini juga termasuk dalam ilmu budi daya organik," tutur dia.

Setelah berjalan hampir satu setengah tahun, kini Samawa Fish telah memiliki sebelas kolam dan telah empat kali panen dan sudah mendapatkan hasil yang lumayan pada panen ketiga dan keempat. Sayangnya anggota yang aktif berkurang hanya tinggal enam orang.

Padahal menurut Devti, anggota yang tidak aktif bisa belajar pemasaran atau penjualan produk anggota. Apalagi, saat ini anggota Samawa Fish berencana budi daya tanaman *azola* sebagai pengganti pakan ikan yang kini harganya selangit.

"Karena pelet makin lama makin mahal. Tanaman *azola* itu juga proteinnya tinggi dan ikan-ikan juga suka. Dan gampang nyarinya di kali. di Kali Malang saja banyak," tutur dia.

Beda perlakuan

Seperti yang sudah ia ceritakan, perlakuan kepada tiap ikan akan berbeda tergantung jenis. Khusus nila misalnya, air kolam harus selalu bersih dan aliran oksigen juga kencang.

Ia menempatkan dua mesin oksigen khusus untuk ikan nila. Arusnya juga wajib deras dan pemilihan bibit juga diperhatikan khususnya yang berjenis *monosex*.

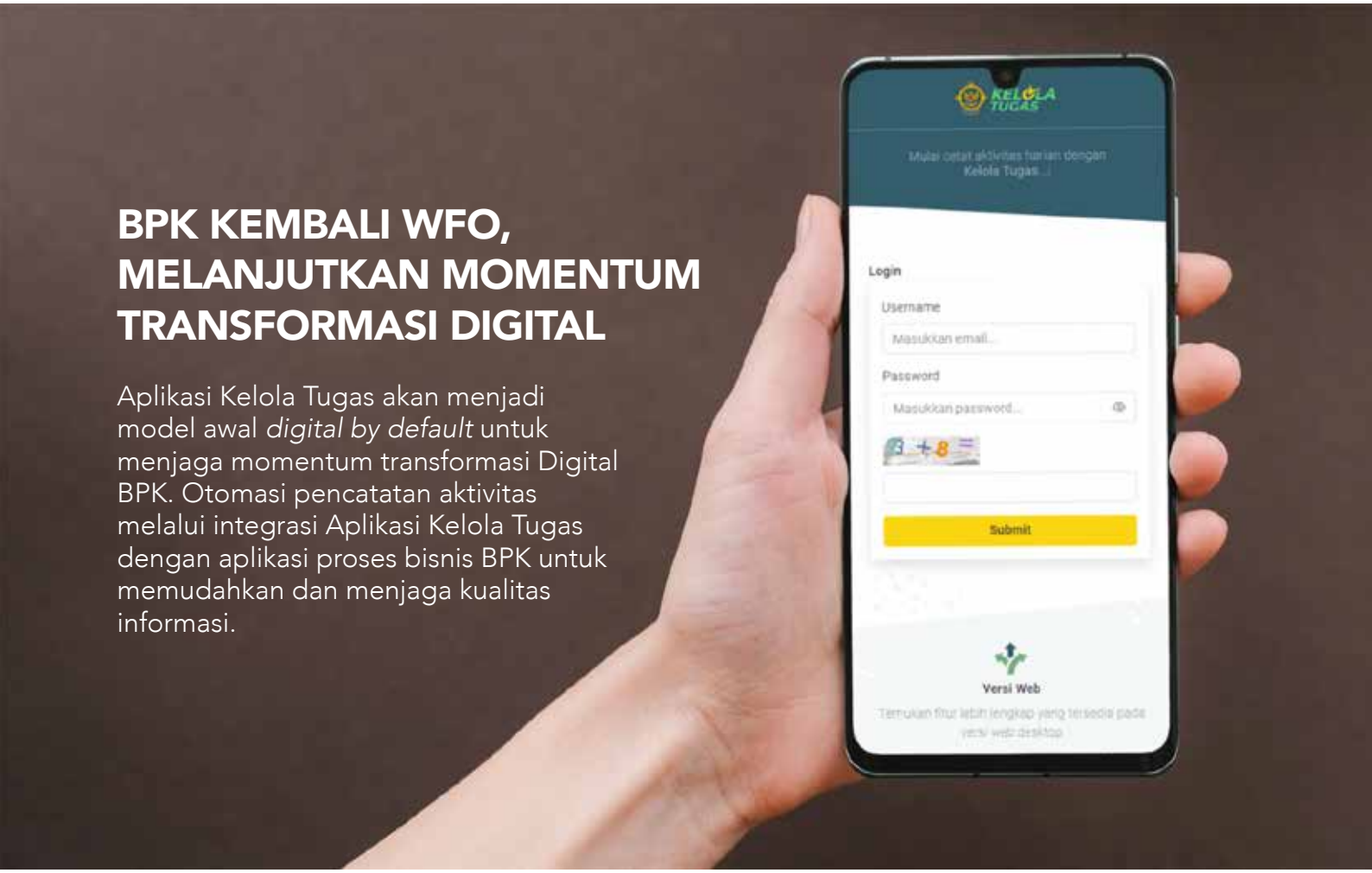
Untuk saat ini. anggota Samawa Fish sudah menghasilkan ikan lele, nila hingga bawal. Sementara untuk ikan gurame masih dalam tahap uji coba karena menurutnya cukup sulit membudidayakannya.

Ikan akan dijual bila sudah besar. Penjualan biasanya dilakukan kepada para ibu yang tinggal di Samawa Fish. Begitu juga bila para anggota bisa menjualnya ke kantor-kantor.

Hanya saja ia akui bila dijual per kilo tanpa diolah untungnya amat kecil. "Istilahnya hanya mendapat lelah saja tanpa terlalu untung secara ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, anggota Samawa Fish terpikir untuk mengolah dahulu sebelum menjualnya. Apalagi Sudin KPKP Jaktim sudah menggelar pelatihan pengolahan ikan. Lewat pelatihan itu, warga bisa membuat *nugget* dan tekwan dari ikan.

"Untuk ikan yang dibumbu kuning saja, satu pak isi empat ikan bisa kita jual Rp24 ribu sementara per kilo hanya kita bisa jual Rp20 ribu," tutur dia. ●



BPK KEMBALI WFO, MELANJUTKAN MOMENTUM TRANSFORMASI DIGITAL

Aplikasi Kelola Tugas akan menjadi model awal *digital by default* untuk menjaga momentum transformasi Digital BPK. Otomasi pencatatan aktivitas melalui integrasi Aplikasi Kelola Tugas dengan aplikasi proses bisnis BPK untuk memudahkan dan menjaga kualitas informasi.

Badan Pemeriksa Keuangan mulai menerapkan pola kerja *work from office* (WFO) 100 persen seiring terkendalinya pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Teknologi Informasi (Biro TI) BPK Pranoto menyatakan pihaknya pun telah mempersiapkan dukungan sistem informasi, antara lain dengan menyesuaikan beberapa fitur di Aplikasi Kelola Tugas.

Penyesuaian fitur Aplikasi Kelola Tugas dilakukan sesuai dengan kebijakan Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) terkait dengan pola kerja baru. Penyesuaian aplikasi juga dilakukan berdasarkan alternatif-alternatif cara kerja baru selama *work from home* (WFH), yang menitikberatkan pada cara kerja yang lebih fleksibel dari sisi waktu maupun ruang. Oleh karena itu, beberapa praktik pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai ketentuan dan telah dilaksanakan saat pandemi masih akan dilanjutkan.

"Salah satunya terkait presensi, yang sebelumnya menggunakan *fingerprint*, tetap akan dilanjutkan secara *online* menggunakan Aplikasi Kelola Tugas. Biro TI juga terus mengembangkan aplikasi-aplikasi baru yang sesuai kebutuhan dan membantu pelaksanaan proses bisnis oleh pegawai BPK," kata Pranoto kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Pranoto mengatakan, pegawai BPK saat ini telah terbiasa mencatat aktivitas harian di Aplikasi Kelola Tugas. Artinya, ucap dia, interaksi pegawai BPK dengan Aplikasi Kelola Tugas cukup intensif. Ia menambahkan, Biro TI akan mengintegrasikan Aplikasi Kelola Tugas dengan aplikasi-aplikasi lainnya untuk memudahkan pegawai dalam mencatat informasi aktivitas secara berkualitas pada aplikasi kelola tugas. "Pegawai K telah berinteraksi dengan Aplikasi Kelola Tugas dengan melakukan presensi dan mencatat aktivitas yang dilakukan setiap hari, dan ini sudah menjadi kebiasaan yang berjalan dengan baik.

Selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengintegrasikan Aplikasi Kelola Tugas dengan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya," ucap dia.

Menurut dia, aplikasi-aplikasi lain akan terintegrasi dengan Kelola Tugas untuk otomasi pencatatan aktivitas. "Misalnya aktivitas Pemeriksa pada Aplikasi SIAP akan tercatat di Aplikasi Kelola Tugas. Begitu juga dengan Aplikasi JASMIN, aktivitas pegawai pada Aplikasi Jasmin otomatis tercatat di Aplikasi Kelola Tugas".

Aplikasi Kelola Tugas akan menjadi model awal *digital by default* BPK. Secara keseluruhan, menurut dia, sistem informasi selama WFO akan melanjutkan momentum transformasi digital selama WFH, tentunya dengan mengikuti arah kebijakan Biro SDM.

Evaluasi

Ia mengaku Biro TI selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu hal yang paling krusial adalah persoalan presensi, karena menyangkut banyak pengguna dan dilakukan setiap hari. Evaluasi ini tidak hanya pada sistem presensi, tetapi juga sistem penunjangnya.

Menurut dia, evaluasi juga menyangkut pola kerja baru yang diterapkan BPK.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dengan adanya perubahan pola kerja baru. Pertama terkait pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif. Berikutnya peningkatan kebutuhan dukungan pemeriksaan khususnya untuk *data analytics* sebagai dampak semakin tersedianya data digital pada entitas pemeriksaan ataupun internal BPK.

Ketiga, banyaknya pengajuan klaim kerusakan perangkat TI, terutama laptop, ke Biro TI. "Dan ini masih akan berlanjut sampai nanti, sehingga perlu evaluasi bagaimana pegawai bekerja di manapun, tetapi perangkat tetap aman," ucap dia.

Keempat yang merupakan hal paling krusial adalah Peningkatan risiko keamanan. Makin banyaknya akses poin sistem informasi BPK tidak hanya di kantor namun juga di rumah. Menurut dia, kondisi itu dapat dipersamakan dengan membuka pintu akses ke sistem TI BPK yang semakin banyak yang berdampak pada keamanan data dan informasi. Salah satu bentuk ancaman adalah email pegawai BPK yang menjadi korban SPAM. Oleh karena itu, ia berharap pemanfaatan teknologi informasi diikuti dengan IT Security Awareness seluruh pengguna.

> **Pemanfaatan sistem informasi selama WFO akan melanjutkan momentum transformasi digital selama WFH, tentunya dengan mengikuti arah kebijakan Biro SDM.**



■ **Pranoto**

Biro TI sedang mengembangkan *mobile apps* yang antara lain dapat dimanfaatkan untuk melakukan presensi, di mana aplikasi tersebut akan ter-*install* dalam ponsel pegawai BPK. Aplikasi ini memastikan pengguna untuk mengaktifkan lokasi atau GPS ponsel tersebut, sehingga permasalahan pemanfaatan *fake* GPS dapat diminimalisir. *Mobile apps* tersebut saat ini masih dalam pengembangan pihak Biro TI dan rencananya diluncurkan pada tahun ini.

Terkait kebijakan apabila pegawai terlupa melakukan presensi yang dipersoalkan banyak pihak, ia menyebut Biro TI tidak berwenang mengatur hal tersebut, tetapi menyesuaikan kebijakan terkait Biro SDM. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, ia meminta setiap pegawai juga tetap menjaga integritas sebagai nilai dasar BPK, termasuk dalam hal presensi. ●

TETAP ADAPTIF DAN INOVATIF DI MASA WFO

Banyak ide dan gagasan inovatif yang muncul selama penerapan *Work from Home*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menerapkan pola kerja *work from office* (WFO) menyusul pelonggaran kebijakan terkait Covid-19. Hal ini juga berdasarkan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh BPK lewat nota dinas Sekretaris Jenderal nomor 604/ND/X/05/2022 pada tanggal 25 Mei 2022 perihal Sistem Bekerja Pegawai di Kantor Pusat, Badiklat PKN, dan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.



■ **Hermanto**

> **Kesadaran bahwa kita selalu terkoneksi secara *online*, juga membawa dampak positif bahwa jam kerja tidak lagi terbatas. Tentu tidak setiap saat, namun dalam hal yang bersifat urgen, pekerjaan yang sifatnya kolaboratif/membutuhkan komunikasi banyak orang, dapat dilakukan kapan saja, dan dari mana saja.**

Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara Hermanto mengatakan, walaupun secara judul dikhususkan untuk Kantor Pusat, Badiklat PKN, dan Perwakilan DKI, Nota Dinas tersebut tetap dijadikan *benchmark* dalam mengambil kebijakan di Perwakilan. Walaupun begitu, menurut dia, tetap ada modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi di Maluku Utara.

Ia mencontohkan, karena sebagian karyawan mungkin tidak lagi bangun sepagi seperti saat sebelum pandemi, maka waktu masuk dilonggarkan hingga pukul 09.00. Namun, jam pulang dimundurkan dari biasanya. Hal ini untuk menjaga ritme kerja karyawan BPK Maluku Utara agar optimal serta memperhatikan juga perkembangan regulasi pemerintah seperti Instruksi Mendagri, Gugus Tugas Covid-19, maupun Peraturan Daerah.

Hermanto menjelaskan, bila berkaca dari pelaksanaan WFH lalu bekerja *hybrid* antara WFH dan WFO hingga menjelang 100 persen dari kantor, maka hasilnya positif. Dalam keterbatasan, banyak ide dan gagasan inovatif yang muncul. Hal ini karena penanaman *mindset* bahwa pandemi jangan hanya dipandang sebagai masalah, namun sebagai tantangan.

Untuk menjawab tantangan pandemi itulah, hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, ternyata pada saat WFH di masa pandemi bisa dilakukan. Contohnya penggunaan aplikasi Kelola Tugas untuk merekam kehadiran pegawai. Ternyata hasilnya cukup efektif sebagai kontrol untuk memastikan bahwa pegawai "hadir" dan melaksanakan tugas meskipun tidak secara fisik berada hadir di kantor.

Begitu juga dengan rapat-rapat bisa dilakukan secara *hybrid*. "Kesadaran bahwa kita selalu terkoneksi secara *online*, juga membawa dampak positif bahwa jam kerja tidak lagi terbatas. Tentu tidak setiap saat, namun dalam hal yang bersifat urgen, pekerjaan yang sifatnya kolaboratif/membutuhkan komunikasi banyak orang, dapat dilakukan kapan saja, dan dari mana saja," papar dia.

Pola kerja WFH juga mendorong BPK Perwakilan untuk memodifikasi kebijakan

> **Aplikasi kelola tugas terbukti sangat membantu pegawai dalam mengelola kegiatan harian dari mulai kegiatan presensi, mencatat aktivitas harian, mengunggah file hasil kerja oleh pegawai sampai dengan reviu kegiatan harian tersebut oleh atasan langsung.**



■ **Andri Yogama**

karena banyaknya hal-hal positif yang lahir. Pola-pola inovatif yang dapat dikerjakan secara efektif dan efisien dalam masa pandemi sangat mungkin dapat dilanjutkan sebagai peningkatan dalam menunjang pekerjaan di saat penerapan pola kerja WFO.

Walaupun, ia mengakui masih perlu ada adaptasi untuk kembali ke pola WFO. Penyesuaian-penyesuaian tersebut antara lain penerapan kedisiplinan para pegawai yang pada masa pola kerja WFH sedikit dilonggarkan. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana terutama adanya pegawai baru sehingga satker harus menyediakan tempat bagi para pegawai tersebut.

Meski begitu, ia menilai aplikasi Kelola Tugas termasuk produk yang inovatif. Kontinuitas penggunaannya akan sangat membantu para pemegang kepentingan untuk memantau progres penyelesaian tugas-tugas para pegawai yang diampunya, tentunya dengan tetap mengikuti kebijakan pimpinan terkait penggunaan-penggunaan aplikasi pendukung pekerjaan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Andri Yogama menyatakan pihaknya menerapkan kebijakan WFO secara bertahap sesuai dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan status penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam Instruksi Walikota Bandar Lampung. Hal ini tentunya akan memudahkan pegawai untuk melakukan adaptasi sistem kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan tes Kesehatan secara berkala sehingga pegawai tidak merasa kaget saat kembali ke pola kerja WFO serta tetap terjaga/terpantau kesehatannya dan terhindar dari Covid-19.

Menurut dia, hasil evaluasi WFH dinilai dapat diterima sebagai sistem mekanisme kerja di BPK dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya di tahun-tahun berikutnya dengan dukungan alat kerja, teknologi informasi dan perangkat pegawai yang memadai. Berdasarkan hasil survei yang dikumpulkan dari berbagai sumber di BPK, kelebihan WFH antara lain produktivitas tetap terjaga, kepuasan kerja meningkat, *work life balance* meningkat, fleksibilitas lokasi kerja, menghemat pengeluaran (makan dan transportasi) dan biaya operasional kantor menurun.

Sayangnya selain kelebihan, WFH juga memiliki kekurangan antara lain waktu kerja pegawai tidak pasti dan relatif lebih panjang, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, biaya operasional rumah meningkat dan adanya gangguan kerja.

Penyebaran kuesioner dengan menggunakan *google form* kepada pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara WFH pada masing-masing unit kerja.

Subbagian Hukum, misalnya, adalah pekerjaan yang membutuhkan koordinasi langsung atau kehadiran APH dan pekerjaan yang memerlukan tanda tangam fisik atasan langsung seperti legislasi produk hukum. Subbagian SDM, antara lain, pengurusan dokumen pembayaran gaji pegawai, pelaksanaan penerimaan CPNS, pelayanan kesehatan pegawai dan legislasi dokumen kepegawaian.

> **Teman-teman merasa senang untuk adaptasinya. Nah sekarang kan sudah 100 persen jadi mereka sudah tak masalah untuk menyesuaikan.**



■ **Karyadi**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ia menyebut pelaksanaan WFH akan mempengaruhi kebijakan BPK dalam penerapan pola kerja WFO antara lain dalam bentuk penyesuaian aktivitas. Aktivitas pertemuan fisik ataupun aktivitas pencatatan manual akan diganti menggunakan teknologi informasi, misalnya pengisian aktivitas kegiatan dengan aplikasi Kelola Tugas dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring seperti diklat dengan metode *distance learning*, seminar daring, dan *meeting* dengan menggunakan aplikasi 200m.

Sementara soal kebijakan kembali WFO 100 persen, ia menyebut BPK Perwakilan Lampung tidak memberlakukan masa adaptasi secara khusus, alasannya pemberlakukan WFO secara bertahap telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Lagi pula sistem dan pola kerja yang relevan dan menunjang tupoksi selama pelaksanaan WFH akan tetap digunakan selama pelaksanaan WFO.

"Aplikasi kelola tugas terbukti sangat membantu pegawai dalam mengelola kegiatan harian dari mulai kegiatan presensi, mencatat aktivitas harian, mengunggah file hasil kerja oleh pegawai sampai dengan reviu kegiatan harian tersebut oleh atasan langsung," ucap dia.

Absensi jadi kendala

BPK Perwakilan Sulawesi Utara menyatakan, penerapan kembali bekerja dari kantor sebenarnya tidak jadi masalah. Menurut Kepala Perwakilan BPK Sulut Karyadi, sejak awal berjalannya penerapan WFH hingga kini kembali bekerja dari kantor atau WFO, semua bisa berjalan lancar.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diatur oleh Sekjen. Terus sekarang ini sudah mulai 100 persen untuk WFO-nya, teman-teman dan juga pegawai sudah *ready* mau disuruh apapun kaitannya menurut kebijakan wfo itu saya kira mendukung sekali. Dan jujur tidak ada sedikitpun kendala," tutur dia.

Walaupun sudah ada pelonggaran namun ia mengimbau karyawan di BPK Sulut tetap menjaga protokol kesehatan. Karena karyawan telah terbiasa WFH, BPK Sulut pun seperti halnya BPK Perwakilan lain pun memberikan waktu adaptasi selama sepekan.

Proses adaptasi atau masa percobaan ini pun dibuat lebih longgar yaitu masuk pukul 09.00 dan pulang pukul 17.00. Dengan jam masuk yang dimundurkan, menurut Karyadi, konsekuensinya meniadakan waktu istirahat.

Meski begitu prosesnya dibuat fleksibel, di mana karyawan bisa beristirahat untuk shalat dan dilanjutkan makan di meja masing-masing.

"Teman-teman merasa senang untuk adaptasinya. Nah sekarang kan sudah 100 persen jadi mereka sudah tak masalah untuk menyesuaikan," tutur dia.

Karyadi menambahkan, pola kerja yang ideal ke depannya adalah yang berorientasi *output*. Hal ini dapatkan berdasarkan evaluasi yang berpekan-pekan ia lakukan selama masa pandemi. Sebab, pandemi menunjukkan bahwa bekerja dari mana saja bisa dilakukan. Namun konsekuensi dari pola kerja ini adalah harus ada pola pengawasan atau pengendalian dari atasan.

Meski begitu, pola bekerja dari kantor juga penting. Ia menyebut hubungan interpersonal, komunikasi dan kesetiakawanan bisa terbangun lewat bertemu muka langsung. Selain itu, kontribusi dengan kehadiran langsung penting bagi sebuah institusi. "Tapi jangan sampai, ada orang yang *output*-nya lebih, terus yang kerjanya cuma satu, prestasinya diberikan lebih," ucap dia. ●

Syarat Isolasi Mandiri (Isoman)

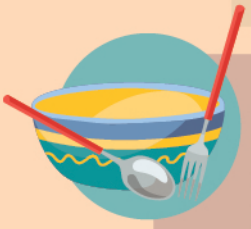
Jika pasien Covid-19:

Tidak bergejala atau bergejala ringan.

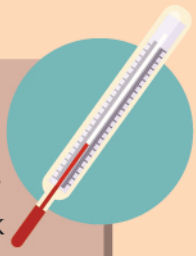
Dinyatakan oleh tenaga medis dapat melakukan isoman.



Persiapan isoman



Siapkan kamar, alat makan, dan kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga yang negatif Covid-19.



Siapkan termometer dan oksimeter (*pulse oxymetry*) untuk memantau suhu, saturasi oksigen serta frekuensi nadi.





Siapkan obat-obatan dan vitamin untuk menunjang daya tahan tubuh.





ACHSANUL QOSASI DAN AGUS JOKO PRAMONO RESMI JADI ANGGOTA MKKE BPK

Anggota dari unsur BPK tersebut diambil sumpahnya oleh Ketua BPK Isma Yatun.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono resmi menjadi anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Anggota dari unsur BPK tersebut diambil sumpahnya oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Kantor Pusat BPK, Rabu (18/5).

Pengambilan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/4/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota MKKE BPK dari Unsur BPK. Kemudian Nomor 5/K/I-XIII.2/4/2022 tentang Pengangkatan Anggota MKKE BPK tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari Unsur BPK.

Agus disumpah untuk menggantikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII, Hendra Susanto yang telah habis masa jabatannya. Dengan pengambilan sumpah tersebut, susunan anggota MKKE BPK saat ini adalah Achsanul Qosasi (ketua merangkap anggota MKKE) dan Agus Joko Pramono (anggota MKKE) yang mewakili unsur BPK. Kemudian Mardiasmo (anggota MKKE) dari unsur profesi serta Rusmin dan Lindawati Gani (anggota MKKE) dari unsur akademisi.

Hadir dalam pengambilan sumpah ini antara lain Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II, Daniel Lumban Tobing, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI, Pius Lustrilanang, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII, Hendra Susanto, anggota MKKE Mardiasmo dan Lindawati Gani, serta para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK. ●





■ **B Dwita Pradana**

ANTISIPASI DINAMIKA TERKINI, BPK GELAR FGD TERKAIT SAI20

Diskusi ini digelar untuk mengantisipasi berbagai perubahan akibat situasi geopolitik dan dinamika isu perekonomian global yang terjadi begitu cepat saat ini.

Sebagai *focal point* SAI20, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) Pengayaan Isu Prioritas Supreme Audit Institution 20 dengan Working Group and Engagement Group G20. Diskusi ini digelar untuk mengantisipasi berbagai perubahan akibat situasi geopolitik dan dinamika isu perekonomian global yang terjadi begitu cepat saat ini.

FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan mengenai perkembangan isu terkini terkait isu prioritas SAI20. Termasuk juga menjadi *lessons learned* dalam pembahasan isu SAI20 guna menyempurnakan *output* SAI20 sebagai bagian dari usaha menyukseskan momentum Presidensi G20 Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara *hybrid* di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (17/5).

FGD dibuka oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN), B Dwita Pradana. Dalam sambutannya, Dwita menyampaikan bahwa keterlibatan dan kolaborasi *multistakeholders* untuk mencapai sinergi menjadi kata kunci dalam kedua isu prioritas yang diusung oleh SAI20, yaitu *accelerating economic recovery* dan *supporting the SDGs*.

"Isu prioritas tersebut beririsan dengan isu prioritas yang diusung oleh EG dan WG lain yang bermuara dari tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu pertama arsitektur kesehatan global. Kedua transformasi digital dan ketiga transisi energi berkelanjutan," kata dia.

Menurut Dwita, SAI20 perlu menjalin relasi dan kolaborasi dengan WG dan EG dalam komunitas G20. Tujuannya, untuk menghasilkan komunike yang memberikan manfaat optimal. Termasuk juga mempererat kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah, lembaga perwakilan, maupun lembaga non-pemerintah yang terkait.

Dalam pertemuan ini, Co-Sherpa diwakili oleh



■ **Edi Prio Pambudi**

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Perekonomian Edi Prio Pambudi. Dia menyoroti bahwa Presidensi G20 Indonesia dihadapkan kepada tantangan global yang disebabkan oleh krisis multidimensional.

Mulai dari pandemi Covid-19 hingga perang, sehingga mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu momentum ini dapat digunakan Indonesia untuk menunjukkan perannya di dunia internasional.

"Terdapat dua komponen G20 yang dapat digunakan oleh SAI20 agar dapat berperan sebagai katalis pencapaian SDGs. Pertama, informalitas dialog G20 yang fleksibel untuk mengkomunikasikan isu-isu strategis global. Yang kedua, inklusi yaitu mengajak semua pihak berkontribusi dalam mencari solusi dan rekomendasi," ungkap dia.

Bertindak sebagai moderator dalam FGD kali ini adalah Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Selvia Vivi Devianti. Sementara itu, penyaji isu prioritas I mengenai *accelerating economic recovery* adalah Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Dali Mulkana. Sementara untuk isu prioritas II mengenai *supporting the SDGs* adalah pemeriksa madya, Yudi Ramdan Budiman. ●

MENGELOLA RISIKO KEHUMASAN DI MASA PANDEMI COVID-19



■ OLEH **RATNA KUSUMA HENING**
PRANATA HUMAS MUDA BPK

Risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan reputasi BPK harus dapat diolah dan ditangani melalui penguatan pengelolaan komunikasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kehidupan sosial ekonomi di negara manapun di dunia. Telah banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas aspek perekonomian dan sistem keuangan, termasuk kebijakan untuk menjamin ketangguhan pelayanan kesehatan. Pada level organisasi, baik sektor swasta maupun pemerintah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan proses bisnis tidak lagi dapat dilakukan seperti biasanya. Organisasi harus menerapkan alternatif sistem kerja dan strategi bisnis untuk memastikan keberlangsungan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah menangani Covid-19. BPK berperan sesuai dengan kewenangannya dalam kerangka perumusan dan implementasi kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, dan manajemen penanggulangan bencana (Tim Renstra BPK 2020-2024, 2020). World Bank Group (2020) menyebutkan bahwa lembaga pemeriksa harus dapat menilai risiko yang ada dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan menyusun prosedur pemeriksaan berbasis risiko (*risk-responsive audit approach*), serta harus mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas tanpa menjadi penghambat bagi pelaksanaan program pemerintah. Pandemi memberikan kesempatan bagi lembaga pemeriksa untuk mereviu dan menerapkan rencana kontingensi agar tugas dan fungsinya tetap berjalan. Lembaga pemeriksa perlu melihat kembali *risk universe* dan *risk assessment* untuk melakukan penyesuaian prosedur pemeriksaan alternatif yang dibutuhkan (World Bank Group, 2020). Dalam hal ini, manajemen risiko dibutuhkan sebagai upaya terkoordinasi untuk mengendalikan kegiatan organisasi atas adanya berbagai kemungkinan risiko, baik risiko kebijakan, kepatuhan, hukum, kecurangan (*fraud*), operasional, maupun reputasi, yang dapat menghambat berjalannya kerja organisasi. Namun demikian, lembaga pemeriksa seperti BPK, memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan institusi pemerintah lainnya.

Dengan adanya perbedaan karakteristik fungsi kelembagaan ini, BPK perlu menyusun strategi khusus untuk membangun komunikasi dengan publik dalam upaya manajemen risiko organisasi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI) merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang memiliki tanggung jawab dalam mengomunikasikan hasil kerja BPK untuk menjaga reputasi organisasi dan kepercayaan publik. Risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan reputasi BPK harus dapat diolah dan ditangani melalui penguatan pengelolaan komunikasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Identifikasi risiko kehumasan BPK

Pada tahun 2021, Biro Humas dan KSI mengelola lima risiko yang dinilai dapat muncul dan mengganggu kinerja BPK. Lima risiko tersebut terdiri atas 3 risiko yang merupakan turunan dari risiko organisasi BPK (Sekretariat Jenderal) dan 2 risiko baru yang berhasil diidentifikasi.

Berdasarkan hasil analisis dan justifikasi risiko yang dilakukan, gugatan hukum atas keterbukaan informasi publik dapat menjadi risiko bagi BPK dengan level nilai risiko sedang. Risiko ini dapat terjadi apabila mekanisme pemerolehan informasi publik di BPK tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga timbul keberatan dan sengketa informasi publik. Risiko ini sangat erat kaitannya dengan risiko Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang tidak dapat secara bebas diakses oleh para pemangku kepentingan. Risiko tersebut dapat muncul apabila pemangku kepentingan merasa sulit dalam mendapatkan akses informasi terkait LHP BPK, atau adanya ketidaktahuan pemangku kepentingan terkait mekanisme pemerolehan informasi. Risiko ini memiliki nilai risiko tinggi karena LHP merupakan produk utama BPK yang merupakan informasi yang terbuka untuk umum apabila telah sampaikan kepada lembaga perwakilan dan bukan merupakan LHP investigatif atau sedang dalam proses hukum oleh pihak berwenang.

Risiko *hoax* terkait Pimpinan atau Pelaksana BPK di media sosial diidentifikasi sebagai risiko kehumasan yang dapat muncul karena tidak efektifnya atau minimnya pemberian klarifikasi oleh BPK. Hal ini berlaku pula pada kemungkinan munculnya risiko *hoax* dan berita negatif di media massa. Akan tetapi, kedua risiko ini bernilai sedang karena berdasarkan monitoring yang dilakukan pada tahun sebelumnya, kasus ini jarang terjadi dan tidak berdampak signifikan terhadap organisasi.

Risiko resistensi pemangku kepentingan terhadap pola hubungan dan kerja sama yang dilakukan BPK dapat muncul karena persepsi yang berbeda-beda dari para pemangku kepentingan dan dapat disebabkan pula oleh belum optimalnya implementasi model hubungan dan kerja sama BPK. Risiko ini bernilai risiko tinggi karena dampak yang signifikan bagi BPK apabila hal ini terjadi.

Komunikasi risiko BPK

Biro Humas dan KSI telah menetapkan Indikator Risiko Utama (IRU) untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi. IRU merupakan suatu ukuran yang memberikan informasi atau sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran risiko, serta dapat digunakan sebagai indikator pengukur keberhasilan penanganan risiko. Selanjutnya, rencana aksi penanganan risiko disusun sebagai strategi komunikasi risiko kehumasan BPK. Rencana aksi penanganan risiko yang dirumuskan oleh Biro Humas dan KSI sebagai strategi komunikasi risiko kehumasan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan komunikasi dan kehumasan, khususnya dalam kerangka/konteks pesan organisasi yang telah dirumuskan dalam rangka merespons pandemi Covid-19.

> **Kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tematik nasional terkait pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah merupakan bentuk komunikasi risiko yang mengekspresikan empati (*express empathy*) kepada publik.**

Apabila dilakukan analisis terhadap kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan yang dirumuskan untuk dilaksanakan pada semester I tahun 2021, terdapat setidaknya empat kategori aktivitas/kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan yang dikembangkan oleh Biro Humas dan KSI. Kategori kegiatan tersebut yaitu: (1) kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tematik nasional (pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah); (2) kegiatan komunikasi proaktif kepada para pemangku kepentingan terkait kinerja pemeriksaan BPK selama pandemi Covid-19; (3) peningkatan kualitas dan pembangunan saluran-saluran komunikasi baru; dan (4) upaya mempertahankan dan meningkatkan kolaborasi.

Express empathy, promote action

Kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tematik nasional terkait pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah merupakan bentuk komunikasi risiko yang mengekspresikan empati (*express empathy*) kepada publik. Tema pemeriksaan yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan kebijakan publik dapat menunjukkan bahwa BPK turut berempati dan terus melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam memastikan bahwa pemerintah telah melaksanakan program penanganan Covid-19 secara efektif dan patuh. Upaya ini menguntungkan baik dari sisi kemampuannya untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik, maupun dari sisi memanfaatkan peluang untuk melegitimasi keberadaan dan keberlangsungan kerja institusi.

Penetapan tema pemeriksaan disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional dan tema tertentu sesuai dengan isu atau adanya kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19. Dengan menyelaraskan tema pemeriksaan, BPK dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat hasil pemeriksaan kepada masyarakat, yang juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPK atas peran aktifnya dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam hal ini, BPK telah memanfaatkan peluang pada masa krisis dan mengelola risiko yang mungkin dapat berdampak pada operasi dan reputasi organisasi.

Tema pemeriksaan dikomunikasikan secara intensif kepada pemangku kepentingan melalui pemberitaan, siaran pers, media sosial, forum komunikasi dan konsultasi, serta forum-forum internasional. Melalui pengomunikasian tema pemeriksaan pada saluran-saluran komunikasi publik BPK, Biro Humas dan KSI berupaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik atas peran dan kerja BPK, serta mendorong partisipasi aktif publik (*promote action*) untuk turut serta mempunyai andil dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Partisipasi aktif ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata maupun melalui upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

Be first, be right, be credible, show respect

Komunikasi untuk meminimalisir keterjadian risiko bagi organisasi dilakukan secara proaktif oleh BPK. Hal ini dapat dilihat dari upaya BPK dalam membuka seluruh saluran komunikasi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kemudahan berkomunikasi kepada publik dan sekaligus memberikan kemudahan akses terhadap produk utama dan informasi lain terkait BPK. Melalui langkah proaktif ini, BPK dapat menunjukkan peran penting dan kinerjanya kepada publik, sehingga dapat meminimalisir risiko reputasi BPK. Melalui langkah proaktif ini pula, BPK berupaya untuk menjadi sumber informasi yang pertama (*be first*), yang paling benar (*be right*), dan yang paling terpercaya (*be credible*).

Dalam upaya menjadi sumber informasi yang utama, pertama, dan terpercaya, Biro Humas dan KSI melakukan pengembangan *website* secara terus-menerus untuk mempermudah akses LHP BPK. Pengembangan media ini juga didukung oleh penyempurnaan *website* PPID sehingga dapat lebih efektif menjadi media yang memfasilitasi lalu lintas permintaan informasi publik di masa pandemi. Tidak hanya itu, Biro Humas dan KSI juga mengembangkan aplikasi *mobile* PPID dan portal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), sehingga akses LHP dan informasi lainnya menjadi lebih mudah dan praktis. Dalam kerangka pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19, BPK mengembangkan portal pemeriksaan Covid-19 dan *Web Knowledge Center* Pemeriksaan Covid-19, sebagai pusat pengetahuan dan informasi bagi publik mengenai peran dan pemeriksaan BPK dalam penanganan Covid-19. Selain itu, untuk memaksimalkan komunikasi dan hubungan dengan media, BPK juga telah membangun *Warta Pemeriksa Digital*. *Website* ini memberikan kemudahan bagi wartawan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, akurat, dan terpercaya terkait dengan program-program pemeriksaan BPK, termasuk pendapat atau perspektif terkait pemeriksaan dari sudut pandang BPK. Melalui strategi ini, media dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang komprehensif, sementara BPK dapat mengontrol informasi yang beredar di kalangan media, sehingga dapat meminimalisir pemberitaan yang keliru, termasuk risiko pemberitaan negatif.

Komunikasi proaktif pada masa pandemi juga dapat dilihat dari inisiatif BPK dalam menyusun peran *foresight*, sehingga dapat memberikan pertimbangan dan proyeksi ke depan kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Strategi komunikasi risiko ini dapat dikategorikan sebagai upaya penghargaan (*show respect*) terhadap kinerja pemerintah, sehingga BPK dapat turut mendukung praktik-praktik terbaik yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi.

BPK mengomunikasikan peran *foresight* kepada pemangku kepentingan melalui forum dan pertemuan, baik dengan pemerintah pusat, Institusi Penegak Hukum (IPH), maupun pemerintah daerah, untuk menangkap permasalahan dan mendapatkan masukan. BPK juga aktif mengomunikasikan inisiatif tersebut pada forum-forum internasional bersama organisasi BPK sedunia (INTOSAI), PBB, dan lembaga donor. Terkait dengan pelaksanaan program penanganan Covid-19, BPK secara proaktif melakukan komunikasi dan konsultasi bersama lembaga dan instansi terkait, seperti DPR, pemerintah, BPKP, dan IPH. Dalam hal ini, BPK dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik atas inisiatif pengembangan perannya untuk mendorong kinerja pemerintah.

Boosting

BPK membangun wacana positif bagi organisasi untuk menjaga reputasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pembangunan saluran-saluran komunikasi baru, sehingga dapat melakukan framing informasi yang positif untuk publik eksternal dan internal. Dalam hal ini, BPK telah melakukan teknik *boosting*, sebagaimana disebutkan oleh Galloway (2007).

Pada masa pandemi Covid-19, BPK berupaya hadir di seluruh ragam media sosial untuk dapat memenuhi ruang publik dengan informasi terkait BPK. BPK berupaya menciptakan kemudahan akses informasi, menyediakan, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform media sosial. Kualitas komunikasi melalui akun Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube ditingkatkan, di samping mengembangkan akun media sosial baru, yaitu Whatsapp, TikTok, dan Podcast. Penerapan prosedur pemeriksaan alternatif yang ditempuh BPK selama pandemi Covid-19 menjadi kerangka pesan melalui media sosial, yang dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa BPK masih terus bekerja dan menuntaskan tugasnya di tengah keterbatasan. BPK berupaya memanfaatkan peluang yang disediakan oleh media sosial untuk memromosikan kinerja organisasi, menciptakan wacana positif bagi organisasi, dan meningkatkan hubungan interaktif dengan publik.

Komunikasi dan penyediaan informasi juga intensif dilakukan dengan menyempurnakan portal internal dan mengembangkan email blast InfoBPK. Melalui strategi ini, "*boosting*" informasi positif terkait BPK dapat efektif dibangun, baik pada publik eksternal maupun internal.

Mempertahankan dan meningkatkan kolaborasi

Heath & Palenchar (2008) serta McComas (2010) menyebutkan strategi *community management* dalam rangka komunikasi risiko organisasi. *Community management* sangat bermanfaat dalam upaya pengendalian pesan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, strategi ini belum diterapkan oleh BPK.

Selain beragam strategi pemanfaatan peluang untuk meminimalisir risiko reputasi, BPK tetap menjaga hubungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan implementasi kerja sama atas Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati, serta menyempurnakan kebijakan, panduan, dan model kerja sama.

Peningkatan kolaborasi menjadi sangat strategis dilakukan pada saat pandemi Covid-19 karena penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektoral. Dengan menginisiasi hubungan baik dan kerja sama yang efektif, citra BPK di mata pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga internasional dapat tetap dijaga dan ditingkatkan. Teknik ini juga dapat mengurangi risiko operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan BPK, karena telah terbangun pemahaman bersama antara BPK dengan entitas pemeriksaan dan pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap rencana kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan yang dirumuskan oleh Biro Humas dan KSI, belum terdapat kegiatan yang melibatkan komunitas kunci, dalam hal ini adanya keterlibatan *key opinion leader*, untuk mengembangkan strategi komunikasi risiko dan kehumasan yang berbasis komunitas (*community management*). ●

Daftar Pustaka

Galloway, Chris. (2007). Reconfiguring the Risk Landscape: The Role of Public Relations. *Sphera Pública*, (7), 15-27. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29720421002

Heath, R. L. & Palenchar, M. (2008). Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges. London: Sage.

McComas, K. A. (2010). Community Engagement and Risk Management. In R. L. Heath (Ed.), *The Sage Handbook of Public Relations*, 2, 461-476. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Miller, A. N., Collins, C., Neuberger, L., Todd, A., Sellnow, T. L., & Boutemen, L. (2021). Being First, Being Right, and Being Credible since 2002: A Systematic Review of Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) Research. *Journal of International Crisis and Risk Research*, 4(1), 1-28. https://doi.org/10.30658/jicrcr.4.1.1

Reynolds, B. & Seeger, M. (2005). Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. *Journal of Health Communication*, 10(43), 43-55. DOI: 10.1080/10810730590904571

World Bank Group. (2020). Role of Supreme Audit Institutions (SAIs) in Governments' Response to COVID-19: Emergency and Post Emergency Phases.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah.
Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.













1-2
Halalbihalal Pimpinan BPK RI dengan Pegawai BPK, 18 Mei 2022.

3-4
Ramah tamah Ketua BPK RI, Isma Yatun dengan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 3 Mei 2022.

5-6
Ketua BPK RI, Isma Yatun menghadiri peringatan Hari Kartini bersama Ikatan Istri-Istri Anggota (IKISTRA) dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) BPK, 25 April 2022.

7-8
Halalbihalal Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono beserta istri dengan Ditama Revbang, 10 Mei 2022.









9-10
Ketua BPK, Isma Yatun menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kepada DPR dalam Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (14/06). Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut.



11
Penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2021 oleh Ketua BPK, Isma Yatun kepada DPD, Rabu (15/06). LKPP Tahun 2021 merupakan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

12-13
Ketua BPK, Isma Yatun dan Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H, 2 Mei 2022.

14
Penyampaian LHP Provinsi Kalbar oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, 13 Mei 2022.

15
Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang menyampaikan LHP LKPD Prov. Papua Barat di Hotel Aston Manokwari, 10 Mei 2022.

16
Penyampaian LHP LKPD Prov. Sulawesi Utara oleh Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang di Manado, 13 Mei 2022.













Kuis

Pada majalah *Warta Pemeriksa* edisi April 2022 disebutkan bahwa BPK menyediakan tempat atau media bagi pegawai di lingkungan BPK untuk mendapatkan pendampingan sebagai upaya mengatasi keluhan atau permasalahan yang dialami dalam penyelesaian tugasnya. Apa nama tempat tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek **'Kuis'**. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

PANDUAN ISOLASI MANDIRI

CEGAH PENULARAN COVID-19



SEGERA KE RUMAH SAKIT





DURASI ISOMAN

Maksimal 10 hari sejak bergejala
3 hari bebas gejala demam
dan gangguan pernapasan

Gejala lebih dari 10 hari?
Isolasi dilanjutkan hingga
gejala hilang + 3 hari bebas gejala

LAKUKAN KOMUNIKASI AKTIF TERKAIT KONDISI KESEHATAN ANDA KEPADA



Atasan langsung

Dokter

Biro SDM

SELAMAT HARI

KEBANGKITAN NASIONAL

20 MEI 2022

114th

INDONESIA BANGKIT



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

BPK RI Official | @bpkriofficial | 08111907010 | www.bpk.go.id | @bpkri